



PUTUSAN
Nomor 1167 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARDICIA CRISPA IPANA**, bertempat tinggal di Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14 RT.03 RW. 04 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
2. **ANDANG K. ARDIWIDJAYA, SE.M.Si**, bertempat tinggal di Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14 RT.03 RW. 04 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
3. **TIKA KARTIKA SUNARMIATY**, bertempat tinggal di Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14 RT.03 RW. 04 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

melawan

1. **DENY FELANI, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 15 RT.02/RW.04 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
2. **IWAN K. KUSUMAH.**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 15 RT.02/RW.04, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
3. **NUNUNG AGUSTINI**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor, 15 RT.02/RW.04 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dadang Heriyadi, S.H., dan

Hal. 1 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Pangeran Santri
Nomor 101 Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Agustus 2012

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Temohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Sumedang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, sekiranya pada Bulan September Tahun 2010 Penggugat I berkenalan dengan Tergugat I, semenjak terjadinya perkenalan tersebut Penggugat I dan Tergugat I saling mengungkapkan isi hati satu sama lain untuk saling berkenalan lebih jauh dari sekedar kenal yang berlanjut menjadi sepasang kekasih (pacaran);
2. Bahwa masih sekiranya pada Bulan September 2010, buah dari berkenalan tersebut akhirnya Penggugat I tiap Malam Mingguan selalu rutin datang/apel berkunjung kerumah Tergugat I, sekaligus pendekatan terhadap keluarga Tergugat I, sehingga pihak keluarga Tergugat I menyambut baik atas keinginan Penggugat I untuk menjadi kekasih, dan saat itu terjadi percakapan antara Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat I menanyakan kepada Tergugat III tentang status Tergugat I apakah sudah punya pacar belum ? yang dijawab Tergugat III belum;
3. Bahwa sekiranya pada pertengahan bulan Oktober tahun 2010 Penggugat I menyatakan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih serius dari hanya sekedar pacaran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, yang mana Penggugat mengatakan bulan depan akan datang bersama orang tua dan keluarganya;
4. Bahwa sekiranya pada Bulan November Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III serta keluarga datang kerumah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan maksud untuk menindak lanjuti persetujuan antara Penggugat I dan Tergugat I, kemudian disepakati pada tanggal 19 Desember 2010 untuk bertunangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekiranya pada Tanggal 19 Desember 2010, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III serta keluarganya datang untuk acara pertunangan antara Penggugat I dan Tergugat II dengan uang pengikat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dalam acara pertunangan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang mana acara akad nikah akan dilangsungkan pada Tanggal 5 Juni 2011, sesuai dengan keinginan dari Tergugat II dengan alasan tanggal 5 Juni 2011 merupakan kelahiran Tergugat I, kemudian hal itu dapat disepakati oleh Para Penggugat, setelah itu dilanjutkan dan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan akan diadakan acara syukuran pernikahan (mulung mantu) tanggal 8 Juni 2011 bertempat di Gedung Islamic Center Sumedang;
6. Bahwa dengan adanya perjanjian tidak tertulis ini yang menghasilkan kesepakatan antara para Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 1. Sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
7. Bahwa akibat suatu perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya“. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
8. Bahwa dalam asas-asas hukum adat daerah Jawa Barat (sunda) perjanjian yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki pada pihak perempuan menyatakan maksudnya baik melalui sesepuh/ yang dituakan untuk mengutarakan maksudnya yang mana pihak laki-laki berjanji akan menikahi seorang perempuan dengan sekaligus menentukan hari dan tanggal waktu pernikahan akan dilangsungkan (neundeun omong), kemudian dilanjutkan dengan acara pertunangan yaitu memberikan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berbentuk barang

Hal. 3 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



- sebagai tanda keseriusan hubungan cinta kasih antara yang bersangkutan maupun dengan keluarga kedua belah pihak (panyangcang);
9. Bahwa akibat suatu perjanjian sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi “ suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang “;
 10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 Tergugat I membuat janji dengan Penggugat I dan Penggugat III dan ditemani adik Penggugat I untuk bertemu di Bandung dalam rangka membeli baju serta kain bahan baju pengantin dan kelengkapan yang lainnya untuk bahan-bahan (*seuseurahan*) yaitu kelengkapan acara perkawinan;
 11. Bahwa Penggugat I mengajukan permohonan pencatatan perkawinan untuk nikah Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang pada tanggal 9 April 2011;
 12. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 Penggugat I menerima Telepon sekitar 21.30 WIB dari Tergugat II, yang mempertanyakan apakah Tergugat I bersama Penggugat I atau tidak ? kemudian Penggugat I mengatakan tidak selanjutnya Tergugat II mengatakan bahwasannya Tergugat I hilang/melarikan diri meninggalkan rumah sampai sekarang belum pulang;
 13. Bahwa Penggugat I merasa panik atas berita tersebut lalu mencari ke daerah Bandung dan sekitarnya yang hasilnya tidak diketemukan dan pada tanggal 29 Mei 2011 malam harinya melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Sumedang ke Bagian Posko orang hilang;
 14. Bahwa dengan ada kabar berita tersebut pada tanggal 30 Mei 2011 Para Penggugat datang ke tempat Tergugat II untuk memperjelas kabar tersebut, akan tetapi pembahasan dari Tergugat II yang menyatakan batalnya perkawinan dengan alasan anaknya hilang meninggalkan rumah;
 15. Bahwa pada 3 Juni 2011 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan surat Somasi kepada Para Tergugat mengenai jawaban secara tertulis sebagai bentuk pertanggung jawaban secara hukum



mengenai pembatalan perkawinan secara sepihak yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2011, selanjutnya Tergugat II menjawab somasi tersebut dengan alasan rencana pernikahan yang direncanakan tanggal 5 Juni 2011 tidak mungkin bisa dilakukan atau batal demi hukum dengan alasan yang berbeda menyatakan anaknya tidak bersedia untuk menikah;

16. Bahwa dengan menyatakan alasan-alasan yang berbeda antara pernyataan tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban somasi oleh Tergugat II tanggal 4 Juni 2011 dengan demikian jelas hal ini merupakan pembatalan perjanjian secara sepihak dan terdapat unsur tipu muslihat sebagaimana pada Pasal 1328 KUHPdata yang berbunyi “ Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak. Adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”;

17. Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi “Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

18. Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain, lihat putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919;

19. Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil:

- Materiil Pembuatan undangan, Biaya Cetering, Biaya sewa Gedung, Biaya Pengamanan, Biaya Rias Pengantian dan Upacara Adat, hal ini manakala dihitung dan/atau diuangkan kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Immateriil dengan telah tersebarnya undangan pernikahan kepada saudara, handai taulan, kerabat, relasi baik yang berada dalam kota maupun luar kota yang dibatalkan mengakibatkan menanggung rasa malu yang begitu besar dan tidak dihargai dan menyebabkan tekanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis yang dialami oleh Para Penggugat, hal ini manakala hitung dan/atau diuangkan kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan kekayaan baik berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak antara lain sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14, RT.03, RW. 04, Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Sumedang bekenan meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Para Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat) memohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan menerima Gugatan ini dan berkenan memutuskannya;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan penipuan yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul *verzet* atau banding;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kurang lebih sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Negeri Sumedang kurang sependapat dengan Para Penggugat, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

Dalam "jawaban" ini, Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd tertanggal Rabu 22 Juni 2011, kiranya dapat mengabulkan 2 (dua) eksepsi ini, yaitu: (1) Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut (*Processuele Absolute Exceptie – Exceptie van onbeveogheid*); dan (2) Eksepsi Prosesual Kompetensi Relatif sebagai Gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*);

1. Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut:

Dalam keberatan – bantahan atau eksepsi ini Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa kiranya dapat memberikan keadilan kepada para pihak dengan menggunakan kewenangan multak/absolut dari Majelis Hakim, yaitu Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut (*Processuele Exceptie - exceptie van onbeveogheid*). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang " tidak berwenang (bersifat absolut), karena perkara yang diajukan berada di luar yuridiksinya, yakni mengadili pokok perkara Persetujuan Tidak Tertulis Peminangan atau Rencana Perkawinan". Artinya Majelis Hakim memutuskan bahwa, Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang atau diluar yuridiksinya mengadili perkara ini (Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd), tetapi Pengadilan Agama Sumedang yang berwenang mengadilinya;

Alasannya:

Beberapa alasan dari Tergugat I atas permohonan Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut ini, diantaranya adalah:

- 1) Dalam surat gugatan para Penggugat bahwa, pokok perkara yang digugat adalah "batalnya perkawinan". Sesungguhnya tidak benar telah terjadi pembatalan perkawinan, yang sesungguhnya terjadi adalah "batalnya persetujuan Peminangan atau rencana perkawinan". Karena akad nikah yang direncanakan tanggal 5 Juni 2011 belum terlaksana;

Objek perselisihan atau pokok perkara awalnya jelas, bahwa saya (Tergugat I) yang tanpa paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun, dan tidak memberitahukan kepada siapa pun termasuk kepada kedua orang tua

Hal. 7 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II dan Tergugat III) telah memutuskan dengan bulat tidak mau melangsungkan pernikahan dengan Penggugat I yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2011. Keputusan pembatalan rencana pernikahan saya (Tergugat I) dengan Penggugat I, baru disampaikan kepada orang lain pada hari Selasa sore tgl 31 Mei 2011, yaitu disampaikan lewat komunikasi telpon yang secara berturut-turut kepada: (1) Ba' Mulyasaroh; (2) Babeh (Tergugat II) hanya ditolaknya dengan ungkapan tidak mau tahu; (3) Pa' H. Asep Sumaryana; dan (4) Penggugat I disampaikan melalui surat tertanggal 3 Juni 2011 dikirim dengan Curier Pahala ke alamat Penggugat I (Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 15 RT 02/RW 04 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang); Tidak jelasnya pokok permasalahan adalah setelah terbitnya surat gugatan dari kuasa hukum Para Penggugat. Outentifikasi pokok permasalahan seperti terlihat dalam:

- a) Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2011 dari Para Penggugat kepada Penerima Kuasa/Kuasa Hukumnya, yang dinyatakan bahwa "untuk dan atas nama pemberi kuasa, sepenuhnya mendampingi, mewakili, dan membantu menyelesaikan serta memberi nasihat hukum kepada pemberi kuasa dalam penyelesaian permasalahan hukum antara pemberi kuasa dengan Ardicia Crispa Ipana, SE untuk mengajukan gugatan Perdata (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Sumedang"; (Ditanda tangani oleh 2 orang pemberi kuasa dan 4 orang dari 5 penerima kuasa);
- b) Surat Somasi tertanggal 3 Juni 2011 dari Para Advokat Kantor Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum Sabda Nusantara, beralamat Jalan Pangeran Santri Nomor 101 Sumedang, dinyatakan bahwa "Sehubungan dengan Ingkar janji (wanprestasi) terhadap pelaksanaan pernikahan: Deny Felany, SE Bin Iwan Kusumah dengan Ardicia Crispa Ipana, SE, binti Andang K. Ar. SE., Msi. Pada hari minggu, tanggal 5 Juni 2011 bahwa oleh pihak saudara Andang K. Ar., SE, Msi, yang merupakan orang tua Ardicia Crispa Ipana, SE, dan klien kami sepakat untuk mempersiapkan segalanya dalam rangka melaksanakan pernikahan (akad nikah) tersebut, yang mana surat undangan pernikahan telah tersebar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kepada seluruh keluarga, sahabat, relasi dan hadai taulan didalam maupun di luar kota Sumedang". Selanjutnya, dinyatakan "Mengingat masih ada kesempatan menjelang hari rencana pernikahan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2011 kami mohon jawaban secara tertulis dari saudara sebagai orang tua dari pihak perempuan". Pada alinea kedua terakhir dinyatakan bahwa, "Apabila saudara mengabaikan somasi ini, kami menilai saudara telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*), untuk itu kami sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun Pidana"; (Tidak ditanda tangani lengkap oleh Advokatnya, hanya 4 orang yang menandatangani dari 5 orang penerima kuasa/kuasa hukumnya);

- c) Surat Gugatan tertanggal 14 Juni 2011 dari Para Advokat Kantor Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum Sabda Nusantara, beralamat Jalan Pangeran Santri Nomor 101 Sumedang, dinyatakan pokok surat (perihal), yaitu "Gugatan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*)", atau dipertegas dalam posita point Nomor 17) halaman 4 dengan merujuk kepada Pasal 1365 KUH Perdata;

Ketiga hal di atas, menunjukan kronologis kejadian dan sekaligus menunjukan adanya perbuhan pokok perkara dari "wanprestasi" menjadi "perbuatan melanggar hukum";

- 2) Dengan tidak bermaksud menggurui kepada siapapun bahwa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam:

- a) Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63 berbunyi: (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama mereka yang beragama Islam. b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya; (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat lainnya beragama Islam, dan sepengetahuan Tergugat I bahwa para Penggugat juga seluruhnya beragama Islam. Oleh karena itu,

Hal. 9 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya Pengadilan Agama Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini;

- b) Dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 Nomor 74*, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 Nomor 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”;
- c) Selanjutnya dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa, “(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah”;
- d) Pembatalan persetujuan tidak tertulis rencana pernikahan atau pembatalan peminangan dibenarkan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/1991 Ttg Kompilasi Hukum Islam sebagai petunjuk pelaksanaan atau penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 13 bahwa, (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai;
- e) Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/Tahun 1974 telah diatur bahwa yang terkait dengan pokok perkara ini diantaranya pada:
- 1) Pasal 1, yang berbunyi bahwa, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan



tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

- 2) Pasal 2, ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pasal 6, ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 4) Pasal 13, yang berbunyi bahwa, Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- 5) Pasal 29, ayat (1) dan (2) yang berbunyi bahwa: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut; (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;
- f) Dalam Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama diantaranya dinyatakan bahwa:
 - 1) Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa, Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam; (2) Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama; (3) Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama;
 - 2) Pasal 2, dinyatakan bahwa, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini;



- 3) Pasal 6, dinyatakan bahwa, Pengadilan terdiri dari: (1) Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding;
- 4) Pasal 49, ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa, (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah; (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
- 5) Pasal 54 dinyatakan bahwa, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini;
- 6) Jika menggunakan dasar dalil atau posita yang merujuk KUHPerdata pada Buku I Bab IV (Perkawinan), dengan keberlakuannya: Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, Tetapi Berlaku Bagi Tionghoa, pada bagian 1 (Syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat Melakukan Perkawinan) diatur sebagai berikut:
 - a) Dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa, “Asas Perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri”;
 - b) Dalam bagian 2 (acara yang harus mendahului perkawinan) pada Pasal 58 dinyatakan bahwa, “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu



pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari tanggal pengumuman perkawinan itu”;

2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi:

Dalam keberatan – bantahan atau eksepsi ini Tergugat I mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya dapat memutuskan bahwa, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Karena gugatannya kabur (*obscuur libel*) - tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi posita dan petitum gugatan tidak berkesesuaian atau kontradiktif, atau gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil, yakni gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum yang diatur dalam Putusan MA Nomor 329 K/Sip/1986. Syarat-syarat untuk beracara (*process doelmatigheid*) belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam *Raad van Justitie* (RvJ) Pasal 8, yakni ”Dalam hal atjara mengadili perkara, maka hal-hal jang tidak dapat diperoes menoeroet atoeran jang soedah-soedah haroes dioeroes menoeroet petoendjoek Gunseikan, demikian djoega hal-hal jang tidak dapat dioeroes menoeroet atoeran jang soedah-soedah dalam hal oeroesan kehakiman jang lain dari pada atjara mengadili perkara”;

Dasar Eksepsi *Obscuur Libel*:

Beberapa alasan menurut Tergugat I bahwa, kaburnya gugatan Para Penggugat (*Exceptie Obscuur Libel*), diantaranya:

- 1) Tidak tahu karena faktor apa, bahwa ”dalam surat gugatan para Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya para Advokat dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Sabda Nusantara – beralamat Jalan Pangeran Santri Nomor 101 Telpon 0261 202140”, ada beberapa kejanggalan atau tidak dimengerti oleh saya (Tergugat I) yang sangat awam hukum, yaitu:
 - a) Suratnya tidak bernomor, padahal kalau suatu instansi/lembaga formal bahwa penomoran surat merupakan kode etik yang umum dipegang oleh publik



- b) Bahwa para kuasa hukum dari para Penggugat tidak melampirkan copy Surat Kuasa yang dibuat tanggal 13 Juni 2011. Sedangkan pada waktu menyampaikan somasi menyampaikan copy Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2011. Padahal derajat kepentingannya lebih penting pada gugatan dari pada somasi, atau dua-duanya menjadi penting adanya;
- c) Dalam pernyataan keseluruhan para Penggugat, atau pada baris ke 6 dari bawah di halaman pertama tidak ada kejelasan adanya Penggugat III (rancu). Begitu juga kerancuan tentang keseluruhan para Tergugat bahwa Tergugat III tidak dinyatakan tersurat dalam surat gugatan pada halaman kedua baris ke 9 dari atas;
- d) Nama atau pekerjaan Tergugat I "kabur", lihat pernyataan dalam surat gugatan halaman 1 baris ke 4 dari bawah;
- e) Kesalahan menuliskan pekerjaan Tergugat II "bahwa Tergugat II bukan berwiraswasta";
- f) Penggunaan kata "sekiranya" dalam kelima posita pada point ke 1) s/d ke 5) menjadi rancu, tidak tahu apakah ada keraguan – samar atau abu-abu, yang jelas bisa menjadi rabun makna. Apalagi dibaca oleh saya (Tergugat I) sebagai pelaku dan/atau yang merasakan langsung apa-apa yang terjadi dalam kemelut ini;
- g) Kerancuan lain dalam surat gugatan Para Penggugat pada uraian duduk permasalahan point 5) halaman 2 baris ke 4 dan 5 dari bawah, bahwa tidak benar ada "pertunangan antara Penggugat I dan Penggugat II;
- h) Kerancuan yang lain sebutan "Tergugat" pada halaman 5 baris ke 1 dari bawah dan baris 3 dari bawah;
- i) Begitu juga setelah saya (Tergugat I) lihat copy dokumen Surat Kuasa dari Para Penggugat tanggal 30 Mei 2011 dan somasi tertanggal 3 Juni 2011, tidak ditanda tangani oleh salah satu penerima kuasa (Bpk DR. Firman T. Endipradja, SH. S.Sos., M.Hum);
- j) Belanjut juga pada Sidang Panggilan Pertama tanggal 27 Juni 2011 bahwa, ternyata masa berlaku surat kuasa yang habis dan salah satu diantara kuasa hukumnya surat ijin praktek Pengacaranya habis masa keberlakuannya;



k) Pada waktu Sidang Ke II (tanggal 13 Juli 2011), ketika diberikan waktu kepada Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, tidak ada perubahan dan juga tidak ada ralat atas surat gugatan;

Semoga hal ini dapat menjadi catatan khusus Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini. Sementara apa yang bisa saya (Tergugat I) tuangkan dalam eksepsi ini, betul-betul dari orang yang sangat awam dalam bidang hukum. Karena tuntutan peraturan perundang-undangan saja saya (Tergugat I) dengan sekuat tenaga berusaha menyampaikan kejadian termasuk perasaan yang betul-betul terjadi adanya dan dirasakan langsung oleh saya (Tergugat I);

- 1) Salah menunjuk Pengadilan, yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang di luar yurudiksinya atau tidak berwenang mengadili pokok perkara *wanprestasi* Peminangan atau Rencana Perkawinan tanggal 5 Juni 2011 antara Tergugat I dengan Penggugat I. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan pada uraian eksepsi kewenangan absolut Majelis Hakim (lihat uraian point 1 di atas);
- 2) Gugatan salah alamat, meskipun undang-undang tidak melarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat (lihat Pasal 127 HIR-Herzien Indonesis Reglement, 151 RBg - *Rechtsreglement Buitengewesten*, 1283 – 1284 BW-*Burgerlijk Wetboek*, 18 Wvk). Menurut persepsi Tergugat I ibarat "ngusir beurit ku jalan ngaduruk imah", sehingga apa saja yang ada dalam rumah terusir, atau terkesan membumi hanguskan apa saja – membantai siapa saja yang menghalang kehendaknya, wah . . . dahsyat sekali, sehingga pikiran saya (Tergugat I) berkaca-kaca, bagaimana jadinya bila perkawinan terjadi dengan Penggugat I, bisa-bisa kembali kejaman jahiliyah – perempuan sebagai barang dagangan dst. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa". Menurut saya (Tergugat I) bahwa diantara para Penggugat ada salah alamat, yaitu:

- a) Salah alamat Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat I, karena persetujuan tidak tertulis peminangan hanya antara Penggugat I dengan Tergugat I. Catatan khususnya bahwa, pada waktu melakukan persetujuan peminangan yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2011 acara yang disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah pengenalan keluarga, tetapi kemudian Penggugat I dan keluarganya menjebak – menipu – berbuat curang dan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kemerdekaan orang lain dan berubah menjadi lamaran dari Penggugat I kepada Tergugat I, dilanjut dengan memaksakan kehendak minta dikawinkan dalam waktu secepat-cepatnya;
- b) Salah alamat Penggugat I menggugat Tergugat II dan Tergugat III, karena persetujuan tidak tertulis peminangan hanya antara Penggugat I dengan Tergugat I, di luar itu hanyalah para saksi dalam posisi orang tua dan keluarga lainnya. Dengan catatan khususnya bahwa, pada waktu melakukan persetujuan peminangan yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2011 acara yang disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah pengenalan keluarga, tetapi kemudian berubah – menjebak – menipu menjadi lamaran dari Penggugat I dan keluarganya kepada Tergugat I, dilanjut dengan memaksakan kehendak minta dikawinkan dalam waktu secepat-cepatnya;
- c) Salah alamat Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat II dan Tergugat III, karena persetujuan tidak tertulis peminangan hanya antara Penggugat I dengan Tergugat I. Dengan catatan khususnya bahwa, pada waktu melakukan persetujuan peminangan yang dilaksanakan tanggal 19 Desember 2011 acara yang disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I adalah pengenalan keluarga, tetapi kemudian berubah – menjebak – menipu menjadi lamaran dari Penggugat I dan keluarganya kepada Tergugat I, dilanjut dengan memaksakan kehendak minta dikawinkan dalam waktu secepat-cepatnya;



- 1) Penggugat tidak berkualitas, sama seperti pada point 3) di atas bahwa, Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat I, dan Penggugat I menggugat Tergugat II dan Tergugat III, juga Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat II dan Tergugat III, "memenuhi kriteria tidak berkualitasnya gugatan".

Alasannya diantaranya:

- a) Sebenarnya cacat hukum waktu pelaksanaan persetujuan tidak tertulis peminangan rencana pernikahan antara Penggugat I kepada Tergugat I, karena merubah acara perkenalan keluarga menjebak – menipu menjadi acara lamaran, suatu persetujuan antara Penggugat I dengan Tergugat I. Kemudian yang membatalkan "rencana pernikahan" adalah saya (Tergugat I) yang dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapa pun, dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 bahwa, "Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan"; Selanjutnya, Para Tergugat lainnya hanya saksi yang posisinya sebagai kedua orang tua, bukan sebagai pengambil keputusan. Apabila saya (Tergugat I) membatalkannya "Peminangan dari Penggugat I", maka mereka Tergugat II dan Tergugat III lepas dengan sendirinya tidak berkonsekuensi hukum apa-apa;
- b) Penggugat membangun posita bahwa, Undangan dari Para Penggugat untuk acara pernikahan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 5 Juni 2011 telah beredar di Sumedang dan sekitarnya. Menurut aturan adat masyarakat Kasundaan yang berlaku dan dijalankan bahwa, Pengundang atau yang membuat surat undangan akad pernikahan adalah pihak perempuan, tidak dikenal pihak laki-laki yang membuat undangan. Saya (Tergugat I) tidak pernah diajak berunding, tidak pernah mendengar, tidak mengetahui adanya Surat Undangan Acara Akad Nikah tanggal 5 Juni 2011 yang dibuat oleh Para Penggugat. Tentang Undangan Acara Akad Nikah yang direncanakan oleh pihak perempuan (para Tergugat) adalah menggunakan cara lama Kasundaan, yaitu diundang dengan cara

Hal. 17 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



lisan dikirim ke setiap orang tetangga di sekitar lingkungan dan sebisanya melalui SMS dan telpon;

Saya (Tergugat I) dan Para Tergugat lainnya hanya mendengar adanya undangan acara mulung mantu yang dibuat oleh Para Penggugat yang direncanakan tanggal 8 Juni 2011 di Islamic Center Sumedang. Tergugat I dan Para Tergugat lainnya tidak pernah melakukan persetujuan tentang acara mulung mantu, yang terjadi bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya menerima undangan untuk hadir pada acara tersebut. Tergugat I Juga mereka Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah diajak berunding merumuskan undangan mulung mantu termasuk isi acara dan lain-lainnya;

- 1) Objek gugatan kabur, yaitu permasalahan utama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah, batalnya persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan yang dilakukan oleh saya (Tergugat I) atau sebagai tindakan wanprestasi, kemudian digugat sebagai perbuatan melanggar hukum. *Ceuk urang Sunda mah "pabaliut, teu puguh hulu jeung buntut"*;
- 2) Tidak jelasnya dasar hukum posita gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), yaitu persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan merujuk kepada persetujuan – kontrak perniagaan atau persetujuan umum yang diatur dalam KUH Perdata Buku III (Perikatan); Beberapa alasan kekeliruan dalam menggunakan dasar hukum posita gugatan, diantaranya:
 - a) Kekeliruan yang nyata bahwa pokok perkara persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan orang muslim mengacu kepada KUH Perdata lebih khusus kepada Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1339. Padahal dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/ Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini,



maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen* Indonesia 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Selanjutnya dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa: "(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah";

- b) Kejadian sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 2010 bahwa, Penggugat I nyata-nyata telah menjebak – menipu - melakukan perbuatan curang dan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kemerdekaan orang lain, yakni mengubah Acara Perkenalan Keluarga menjadi Lamaran atau Peminangan bahwa, posita yang merujuk ke Pasal 1320 batal demi hukum. Justru persetujuan tidak tertulis tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 ayat (4) - syarat yang ke empat, yakni "suatu sebab yang tidak terlarang". Sebab menjebak atau menipu – sebagai perbuatan curang adalah perbuatan yang dilarang dalam berbagai bentuk kecurangan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 – 395);

Saya (Tergugat I) tidak pandai menjuluki pihak (Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya) yang hampir menyesatkan Para Tergugat yang bodoh/ awam hukum. Ada perubahan rumusan resmi dan sah Pasal 1328 KUH Perdata dalam surat gugatan (tanpa menyebutkan menurut interpretasi dari para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, yaitu dinyatakan bahwa rumusan Pasal 1328 KUH Perdata adalah, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak. Adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut" (tanpa ada keterangan bahwa rumusan

Hal. 19 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



tersebut merupakan interpretasi dari para Penggugat). Padahal rumusan sah dari teks KUH Perdata Pasal 1328 adalah, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Nampak jelas bahwa, para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah melakukan “pengubahan yang dapat menyesatkan isi dan makna Pasal 1328 KUH Perdata”, dengan cara memainkan tanda baca koma (“,”) di tempat bukan yang seharusnya dan mengubah susunan kata, serta mengganti kata “akan” menjadi kata “telah”. Penggalan kalimat seharusnya “. . . . tidak akan mengadakan perjanjian itu” dirubah menjadi “. . . telah membuat perikatan itu”. Selain itu, kalimat terakhir dari isi Pasal 1328 KUH Perdata tidak dinyatakan dalam surat gugatan, yang berbunyi “Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;

Saya (Tergugat I) mengakui sejujur-jujurnya “sangat bodoh dan awam hukum juga sangat takut dengan sanksi hukum”, apalagi hukum Allah SWT yang maha benar dst dan dengan ancaman akan menambahkan penyakitnya dan akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka yang pendusta, atau berpenyakit hati. Oleh karena itu, ijinilah saya (Tergugat I) menarik kesimpulan dan memohon jawaban khusus dari para kuasa hukum (yang berprofesi sebagai Advokat yang mempunyai kode etik khusus, serta mempunyai tugas – tanggungjawab melayani masyarakat agar taat hukum) bahwa, tindakan ini diduga bukan kehilapan/kesalahan ketik, tetapi kesengajaan. Kalau kesalahan ketik tidak akan seperti itu, seperti yang mungkin terjadi dalam surat jawaban Tergugat I ini. Alasan lain ketika Tergugat I berkonsultasi kepada beberapa ahli hukum tentang kasus apa, saya (Tergugat I) jawab “Gugatan Perdata Penipuan”. Mereka jawab, “kenapa penipuan gugatan Perdata, itu Pidana”, dst. Memang setelah dilacak ternyata “penipuan sebagai bagian perbuatan curang yang diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 -395”;



- c) Berdasarkan hasil diskusi antara Tergugat I dengan *Google* dan Tergugat II, tentang “pemahaman isi Pasal 1328 KUH Perdata”, bahwa Tergugat I berkesimpulan “adanya mis interpretasi dari kuasa hukum dan/atau para Penggugat”. Isi lengkap dari Pasal 1328 KUH Perdata (*Google*) adalah, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”. Pasal 1328 terkait dengan Pasal 1053, 1065, 1449, 1865, 1922 KUH Perdata. Substansi hukum dalam Pasal 1328 tersebut, menurut interpretasi Tergugat I dan para Tergugat lainnya adalah “para pihak dibenarkan menurut hukum yang berlaku untuk membatalkan persetujuan, apabila pada saat melakukan perjanjian ada pihak melakukan penipuan, sehingga nyata pihak lain tidak akan melakukan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”. Hal ini membenarkan sebagai posita para Tergugat bahwa, yang dilakukan oleh para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2010 nyata telah menjebak atau menipu Tergugat I, jelas bukan Para Tergugat MENIPU Para Penggugat. Ceuk urang Sundah mah “*kalapa bijil ti cungap*”; Alasan sederhananya adalah Pasal 1328 sebagai penjabaran dari Pasal 1321 (masih syarat-syarat sahnya persetujuan), kemudian dijabarkan lagi ke dalam Pasal 1053, 1065, 1449, 1865, 1922 KUH Perdata. Dalam Pasal 1321 dinyatakan bahwa, “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pasal ini terkait dengan Pasal 893, 1449, 1452, 1454, 1456, 1859, 1926 KUH Perdata. Artinya Pasal 1328 KUH Perdata merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 1321. Alasan lain perbuatan curang atau penipuan diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 – Pasal 395;
- d) Dalil atau Posita yang dibangun Para Penggugat adalah, Tergugat II telah melakukan penipuan, karena menjawab yang berbeda antara jawaban yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban pada somasi. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim berikan pelajaran



kepada saya (Tergugat I) dan para Tergugat lainnya mengenai “substansi materi – hukum dalam Pasal 1328 KUH Perdata”, agar terang benderang ketentuan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam KUH Pidana Pasal 378 dinyatakan, bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Dalam Pasal 1328 kalimat terakhirnya dinyatakan bahwa, Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Perbuatan penipuan selain harus dibuktikan, juga harus memenuhi syarat ada orang/pihak yang diuntungkan (bagi sang penipu) dan ada orang/pihak yang dirugikan akibat muslihat sang tipu (orang tertipu). Tindakan penipuan minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Suatu penipuan harus ada kerugian materiil di salah satu pihak yang tertipu, dan menguntungkan bagi penipu;
- 2) Dengan batalnya peminangan atau rencana perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 5 Juni 2011, sama sekali tidak ada keuntungan Materiil dan keuntungan Imateril yang diperoleh atau didapat oleh Tergugat II atau Tergugat lainnya. Justru hal yang nyata dengan batalnya rencana perkawinan bahwa, Para Tergugat mengalami kerugian materiil, yakni hangusnya uang muka yang telah dibayarkan kepada juru hias dan beberapa uang muka lainnya;
- 3) Begitu juga tidak masuk akal adanya kerugian Imateril yang diderita oleh Para Penggugat atau dimintakan ganti rugi kepada Para Tergugat;
- 4) Walaupun isi jawaban berbeda untuk waktu yang berbeda suatu hal yang logis dapat dipertanggungjawabkan bukan kebohongan seperti yang dituduhkan kepada Tergugat II, bukti jawaban dari Tergugat II terumuskan dalam “Jawaban Somasi”. Sedangkan rumusan jawaban Tergugat II dalam surat gugatan telah direka-ulang oleh para Penggugat, sehingga menjadi kabur. Alasan logisnya kalau pun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan, bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 belum diketahui sama sekali "maksud tujuan saya (Tergugat I) kabur dari rumah", dan saya (Tergugat I) baru memberi tahukan "maksud dan tujuan kabur adalah pada Hari Selasa sore tanggal 31 Mei 2011";

- e) Pada tanggal 19 Desember 2010 bahwa, Para Penggugat selain merubah acara yang telah disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I (Acara Perkenalan Keluarga), kemudian nyata-nyata merubah - menjebak – menipu, juga menurut yang saya (Tergugat I) rasakan sebagai tindakan pemaksaan kehendak dari Penggugat I kepada Tergugat I yang tidak memperhatikan kemerdekaan orang lain memaksa untuk menerima lamaran tanpa diberi jeda waktu yang cukup bijak dan bisa dirundingkan secara baik dengan orang tua, kemudian memaksakan kehendak ingin cepat dijawab kapan waktu pelaksanaan pernikahannya yang secepat mungkin. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam:

- 1) Pasal 1323 yang berbunyi "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu". Pasal ini terkait dengan Pasal 893, 1053, 1065, 1325 KUH Perdata;
 - 2) Pasal 1327 yang berbunyi bahwa, "Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lain, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya". Pasal ini terkait dengan Pasal 11 15, 1449 dst., 1454, 1456, 1892 KUH Perdata;
- f) Alasan-alasan lain bahwa, tidak jelasnya dasar hukum posita gugatan para Penggugat, berikut ini Tergugat I sampaikan pasal-pasal KUH Perdata yang terkait langsung dengan posita yang kabur tersebut, yaitu:
- 1) Dalam Pasal 1449 dinyatakan bahwa, "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk

Hal. 23 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



membatalkannya". Pasal ini terkait dengan Pasal 1053, 1121, 1321 dst., 1452 dst., 1858 KUH Perdata;

- 2) Dalam Pasal 1450 dinyatakan bahwa, "Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang". Ov. 79; Pasal 429, 1063, 1112-30, 1113 dst., 1124, 1858; F. 41 dst. KUH Perdata;
- 3) Dalam Pasal 1452 dinyatakan bahwa, "Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat". Pasal ini terkait dengan KUH Perdata Pasal 1451
- 4) Pasal 1454. (s.du. dg. s. 1906-348.) Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun. (KUHPerd. 1489, 1243 dst.) Waktu tersebut mulai berlaku dalam hal kebelumdewasaan, sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam Pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut diatas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan. (KUHPerd. 108, 115 dst., 414, 1511, 1690; F. 49.);
- 5) Pasal 1456 tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut: oleh anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang di bawah pengampuan, setelah pengampumannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapuskan; Oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya;

6) Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/Tahun 1974 Pasal 6, ayat (1) dinyatakan bahwa, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai";

1) Tidak jelas atau kaburnya posita yang dibangun oleh para Penggugat, yaitu mengkaburkan fakta wanprestasi dari Tergugat I kepada Penggugat I, menjadi perbuatan melanggar hukum dengan dalil telah melakukan penipuan, karena jawaban Tergugat II yang berbeda;

2) Petitum gugatan tidak jelas, tidak dirinci kerugian akibat dari batalnya rencana Akad Nikah tanggal 5 Juni 2011, bahkan memasukan ganti rugi atas biaya acara mulung mantu yang bukan hasil persetujuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Acara tersebut murni acara yang diputuskan, dirancang oleh para Penggugat, dan Tergugat II beserta Tergugat III hanya menerima undangan dari Penggugat III, yang disampaikan lewat pembicaraan telepon beberapa hari setelah tanggal 19 Desember 2011;

Gugatan adanya "penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II" yang merujuk kepada Pasal 1328 KUH Perdata yang dijadikan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, berdasarkan dalil bahwa "jawaban Tergugat II berbeda antara yang disampaikan pada pertemuan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban somasi". Oleh karena itu, dalil atau posita Para Penggugat "sangat lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku". Karena saya (Tergugat I) ketika meninggalkan rumah tidak memberitahukan maksud dan tujuan pergi kabur yang sebenarnya kepada kedua orang tua (Tergugat II dan Tergugat III), melainkan hanya meminta ijin pergi ke kampus untuk bimbingan skripsi;

Saya (Tergugat I) sudah mengambil keputusan bulat untuk: "pergi jauh/kabur menghindari terlaksana perkawinan dengan Penggugat I yang direncanakan

Hal. 25 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Juni 2011, mematikan semua HP dan yang terpenting saya (Tergugat I) harus pergi jauh untuk menghindari dari semua orang". Pada hari Selasa sore tanggal 31 Mei 2011 saya (Tergugat I) mengaktifkan HP, dan terlihat banyak kontak tak terjawab dan SMS, dan saya (Tergugat I) membaca semua SMS dari Babeh (Tergugat II). Maka bercampur aduklah perasaan saya (Tergugat I), "merasa bersalah - berdosa kepada kedua orang tua, takut – cemas, tertekan berat dan perasaan-persaan tidak enak lainnya bercampur aduk". Saya (Tergugat I) tahu persis, bagaimana marahnya Babeh (Tergugat II) kepada orang yang "berbohong", dan saya (Tergugat II) telah berbohong padanya, yaitu "minta ijin ke kampus untuk bimbingan skripsi, padahal nyatanya kabur dan belum kembali". Saya (Tergugat I) segera mematikan kembali Hp, kemudian berpikir, merenung dan mesti apa yang selanjutnya harus dilakukan, dengan tetap tidak mau merubah keputusan terdahulu, yakni tidak mau melaksanakan perkawinan dengan Penggugat I. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri kontak ke Ceu Mul (sebagai teman dekat tempat curhat). Begitu kontak nyambung, sederatan pertanyaan dari Ceu Mul, dan yang bisa saya tangkap "kasian Bapak dan Mamah, cobalah bicara dengannya". Kemudian saya (Tergugat I) mendengar teriakan Ceu Mul di Hp memanggil-manggil "Ibu, ibu !!!, . .Bapak, Bapak, Bapak !!! ini Ipoet telpon". Sesaat kemudian terdengar "Halo, halo suara Babeh, saya (Tergugat I) menangis minta maaf, harus bagaimana ?, tanya Babeh (Tergugat II), "kamu kurang ajar kemana, kenapa ?". Saya (Tergugat I) jawab, "Pap, Ipa tak mau jadi kawin sama Deny (Penggugat I)", terdengar jelas jawaban Babeh (Tergugat II), "kamu goblog sekali kenapa tak bilang dengan terus terang, Babeh dan Mamah bisa mati berdiri kalau begini". Saya (Tergugat I) hanya bisa bilang, "jadi harus bagaimana Pap, Ipa bingung, takut dan mengakui salah tak bilang-bilang ke Babeh". Perkataan Babeh (Tergugat II) sangat jelas sekali, "Babeh tidak mau mendengar dulu kamu tak mau jadi kawin sama Si Deny (Penggugat I), cobalah kamu bicara ke Pa' Asep Sumaryana soal sikap kamu tidak mau kawin sama Si Deny (Penggugat I), karena Pa' Asep Sumaryana sudah diminta oleh Pa' Iwan K (Penggugat II) sebagai mediator, sambil terus memaki-maki saya (Tergugat I) dengan kata-kata dasar lu anak sialan bikin masalah". Saya (Tergugat I) jawab, Pap, Ipa tak tahun nomor Pa'



Asep, kemudian Babeh (Tergugat II) jawab, “tak mau tahu . . . coba cari tahu ke Mul”;

Setelah berbicara dengan Babeh (Tergugat II), kemudian saya (Tergugat I) berbicara dengan Mamah (Tergugat III), hampir tak mampu berkata apa-apa hanya bisa menangis-menangis saja, begitu juga Mamah (Tergugat II) menangis dengan perkataannya, “Mamah dan Babeh tak akan memaksa kamu, kamu sendiri yang harus menentukan, kamu harus bisa jaga diri jangan jauh-jauh, di mana kamu dst . . .”. Saya (Tergugat I) hanya bisa jawab, “Ipa sudah bulat tak mau jadi kawin sama Aa Deny (Penggugat I), ya Ipa insya Allah bisa jaga diri, do’akan aja Ipa ya Mah”;

Setelah mendapatkan nomor kontak Pa’ H. Asep Sumaryana dari Ceu Mul, dengan ragu-ragunya saya (Tergugat I) menelpon Pa’ Asep, dengan “bukaan kata Assalamu alaikum Pa’ Haji, saya ini Ipa (Tergugat I) mau menyampaikan pesan untuk Deny (Penggugat I) dan keluarga”. Dijawabnya oleh Pa’ Asep S, “ya apa, silahkan, Ipa baik-baik aja”. Saya (Tergugat I) melanjutkan pembicaraan dan menyampaikan isi pesannya untuk Deny (Penggugat I) dan keluarganya di Sumedang adalah, bahwa “Ipa (Tergugat I) tidak mau dan ketidakanggupan untuk melanjutkan pernikahan dengan Penggugat I yang akan dilangsungkan tanggal 5 Juni 2011”. Dijawabnya oleh Pa’ Asep S, “ya itu memang hak Ipa, tapi ini ada permintaan dari pihak keluarganya di Sumedang, bagaimana kalau perkawinan terus dilanjutkan karena persiapan sudah sangat matang, permintaannya bagaimana kalau nikah pagi cerai sore pun tak apa-apa”. Saya (Tergugat I) “mendengar permintaan tersebut luar biasa gaetnya ibarat suara petir di atas kepala, gumam saya (Tergugat I), kok ada ya manusia yang sesadis itu, bukankah pernikahan itu suatu perbuatan untuk menjadi dua keluarga yang saling mencintai – hidup rukun dan harmonis sesuai dengan yang diajarkan agama, ini justru memaksakan kepada seorang yang sudah nyata-nyata tidak mau di kawinkan dengannya (Penggugat I), suatu nista luar biasa, padahal aku (Tergugat I) tidak hamil olehnya (Penggugat I), dan memang aku (Tergugat I) tidak hamil, dst,”. Akhirnya saya (Tergugat I) mempertegas lagi pesan untuk disampaikan kepada Deny (Penggugat I) dan keluarganya bahwa, “Ipa (Tergugat I) tidak mau atau tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan dengan Penggugat I yang akan dilangsungkan tanggal 5 Juni 2011”.



Kemudian Pa' Asep menanyakan "Ipa di mana sekarang ?", saya (Tergugat II) jawab "mohon maaf Pa' Asep Ipa tak bisa memberitahu Ipa ada di mana".

"Ok, kalau begitu yang penting Ipa baik-baik dan jaga diri" balas Pa' Asep S; Jadi saya (Tergugat I) perlu menyampaikan dan mempertegas bahwa, "keputusan membatalkan rencana pernikahan atau peminangan dari Deny (Penggugat I) adalah "betul-betul kehendak sendiri Tergugat I, dan betul-betul awalnya (sampai dengan hari Selasa sore tanggal 31 Mei 2011) tidak memberitahukan kepada siapa pun termasuk kepada kedua orang tua";

Sesungguhnya Pembatalan pertama sudah saya (Tergugat I) lakukan pada sekitar bulan Februari 2011, disampaikan langsung kepada Penggugat I dan termasuk Ibunya (Penggugat III). Karena menghormati, menghargai upaya dari ibu Penggugat III, maka saya (Tergugat I) mencoba kembali untuk berhubungan, namun kenyataannya tetap saya (Tergugat I) merasa tidak cocok untuk melanjutkan hubungan, apalagi kalau harus sampai ke pernikahan. Tentang kejadian "putusnya hubungan dengan Penggugat I di bulan Februari dari pihak keluarga saya (Tergugat I) hanyalah Mamah (Tergugat III) yang tahu kejadian itu, sedangkan Babeh (Tergugat III) sama sekali tidak diberitahu apa-apa oleh saya (Tergugat I), begitu juga Mamah (Tergugat III) tidak pernah memberitahukannya kepada Babeh (Tergugat II)". Pesan Mamah (Tergugat III) kepada saya (Tergugat I), atau kata Penggugat I juga Mamah (Tergugat III) bilang "itu semua selesaikanlah oleh kalian, karena kalian sendiri yang akan menjalankan perkawinan, hati-hati jangan-jangan ini semua cobaan, cobalah berpikir semuanya dengan jernih";

Pemutusan hubungan saya (Tergugat I) dengan Penggugat I, selain dilakukan melalui pembicaraan per telepon kepada Pa' H. Asep Sumaryana, saya (Tergugat I) juga telah membuat dan mengirimkan Surat Khusus kepada Penggugat I per tanggal 3 Juni 2011 yang dikirimkan ke alamat rumah Penggugat I lewat Curier Pahala. Saya (Tergugat I) kira sudah cukup jelaslah bahwa, hubungan yang tidak mulus antara Tergugat I dengan Penggugat I;

Hal yang dinilai tidak mengertinya bagi saya (Tergugat I) adalah, kok kenapa para Penggugat menuduh Tergugat II dan Tergugat III "telah melakukan kebohongan atau penipuan kepada para Penggugat". Padahal mereka semua (Tergugat II dan Tergugat III) sampai dengan hari Selasa sore Tgl 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 betul-betul tidak mengetahui keputusan saya kabur dan tidak mau jadi kawin sama Penggugat I;

9) Nampak jelas tidak ada kesesuaian atau kontradiksi antara posita dengan petitum para Penggugat, sebagaimana telah dikemukakan pada point 2) di atas, bahwa perkara pembatalan peminangan atau rencana perkawinan, adalah "atas kehendak sendiri saya (Tergugat I) tanpa ada paksaan dari pihak manapun". Menurut saya (Tergugat I) bahwa, "dalil/posita para Penggugat bahwa saya (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak beralasan atau batal demi hukum, begitu juga dikatakan wanprestasi untuk kemudian digugat dengan ganti rugi juga tidak beralasan". Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1/Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1/1991, khususnya yang diatur Bab III (Peminangan) Pasal 13 yang berbunyi "(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai". Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1/Tahun 1991 Ttg Pelaksanaan Inpres Nomor 1/1991, Peraturan pelaksanaan dari: (1) Instruksi Persiden Nomor 1/Tahun 1991 Ttg Penyebarluasan Hukum Islam; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan; dan (3) Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10) Para Penggugat berdalil/posita "mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan kekayaan baik berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak antara lain sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14 RT.03 RW.04 Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat". Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 173 HIR dan Pasal 310 Rbg. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan

Hal. 29 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Dalam Kamus Hukum *Engelbrecht*, persangkaan (*vermoedem*) adalah “kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh Hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui”. Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau ditemukannya fakta lain. Persangkaan terbagi dua: (1) Persangkaan undang-undang, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (*vide* Pasal 1916 KUH Perdata); (2) Persangkaan hakim (*presumption of fact*), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh Hakim karena undang-undang memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya (*vide* Pasal 173 HIR dan Pasal 310 Rbg);

Atas dalil yang lemah tersebut, kemudian Petitem para Penggugat mengajukan “sita jamin (*conservatoir beslag*)” terhadap barang-barang milik Para Tergugat. Sangatlah tidak beralasan, sebab pokok perkara adanya “pembatalan peminangan atau rencana perkawinan yang dilakukan oleh saya sendiri (Tergugat I) bukan oleh Tergugat II atau Tergugat III”, yang dibenarkan menurut Undang-Undang Pasal 13 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai petunjuk pelaksanaan atau penjabaran dari Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan;

Sementara barang-barang yang diajukan untuk dilakukan “sita jaminan” oleh para Penggugat kepada Tergugat I, sangatlah tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena barang-barang yang dimaksud bukanlah milik saya (Tergugat I). Kemudian gugatan ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan suatu dasar/dalil atau posita yang “salah alamat, tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum”, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas



bahwa atas pokok perkara ini orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) tidak turut serta melakukan pembatalan rencana perkawinan antara saya (Tergugat I) dengan Penggugat I, keputusan pembatalan murni dilakukan oleh saya sendiri (Tergugat I) yang tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Justru yang saya (Tergugat I) mengakui kesalahan dan berdosa kepada kedua orang tua adalah “tidak terus terang memberitahukan kepada kedua orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) sejak awal kejadian bulan Februari 2011, atau minimal pada saat saya (Tergugat I) pergi meninggalkan rumah tanggal 28 Mei 2011”. Kalau saja saya (Tergugat I) berterus terang sejak awal, mungkin bisa dihindari pembayaran uang muka biaya Juru Hias dan dekorasi untuk acara tanggal 5 Juni 2011 (sebesar Rp7 Juta) yang sekarang dinyatakan “hangus oleh pihak Juru Hias”. Belum lagi biaya lainnya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kedua orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) yang hangus tidak terpakai. Saya (Tergugat I) tahu persis karakter Babeh (Tergugat II), “orang *perfeksionis* tetapi sangat sederhana dalam segala urusan”, telah melakukan berbagai macam persiapan teknis untuk acara tanggal 5 Juni 2011 yang menurut keinginannya harus begitu, sampai menu makanan pun yang menentukan adalah selera Babeh (Tergugat II), merundingkan dengan teman-temannya khususnya yang suka berjamaah shalat rowatib di Masjid Al Muslimun. Telah banyak bukti-bukti hasil persiapan yang dilakukan oleh Babeh (Tergugat II) dan Mamah (Tergugat III). Hal yang tak bisa dilupakan ketika mau pergi meninggalkan rumah (kabur) tanggal 28 Mei 2011, “Babeh (Tergugat II) memerintahkan memfoto copy kumpulan do’a untuk acara siraman, dan tahu bahwa semalan bahkan sampai hampir pagi Babeh (Tergugat II) mengeleman naskah kupulan do’a tersebut, karena urutan halamannya seperti Al Qur’an disusun dari kanan – ke kiri”. Sampai hari ini masih terlihat tergeletak/menumpuk (150 eks.) kumpulan do’a yang dimaksud;

11)Petitum para Penggugat dengan “tuntutan ganti rugi Materil dan Imateril sebesar Rp 1,2 miliar”, nampak tidak jelasnya cakupan dan dasar hukum dalil gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), juga konradiktif antara posita dengan petitum para Penggugat. Karena saya (Tergugat I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu persisi bahwa, tidak pernah terjadi atau melakukan persetujuan antara para Penggugat dengan para Tergugat tentang Acara Mulung Mantu Tgl. 8 Juni 2011 di Islamic Center Sumedang. Saya (Tergugat I) mengetahui persisi bahwa, konsekuensi nilai kerugian secara Materil yang yang terkait dengan batalnya peminangan atau rencana perkawinan tanggal 5 Juni 2011, adalah hanya sebatas “biaya baju pengantin”. Hal inipun masih ada kaitan dengan keputusan sepihak dari Penggugat III yang menyatakan bahwa, baju pengantin yang telah dipesan oleh Tergugat I dinyatakan “tidak cocok – gagal dan bersedia diganti dengan tanggungan Penggugat III”. Saya (Tergugat I) tahu persis bahwa, Penggugat I sangat mengabaikan urusan tentang hal-hal teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan acara akad nikah, diantaranya:

- a) Saya (Tergugat I) tidak pernah ditanya “keinginan maskawin atau mas kawin yang diajukan”;
- b) Ketika ditanyakan langsung oleh Tergugat I kepada Penggugat I. Karena selalu ditanyakan oleh Babeh (Tergugat II) dan Tergugat II menjelaskan dokumen ditolak oleh KUA kalau tidak jelas mas kawinnya, yakni mas kawin yang direncanakan berbentuk “seperangkat perhiasanan mas putih beratnya berapa atau senilai berapa”, selalu dijawabnya oleh Penggugat I Mamah (Penggugat III) sudah menyiapkannya;
- c) Sampai saat Tergugat I kabur meninggalkan rumah masih belum diketahui rencana waktu pelaksanaan akad nikah jam berapa ?;

Kemudian mengenai kerugian Imateril, saya (Tergugat I) “sangat bingung sekali”. Karena saya (Tergugat I) sangat wajar melakukan pembatalan tersebut jauh hari sebelum tanggal pelaksanaan akad nikah, menurut cerita teman-teman saya (Tergugat I) banyak orang yang melakukan pembatalan langsung pada saat wali menanyakan apakah betul engkau mau aku tikaikan dengan laki-laki ini yang bernama “X” misalnya. Kalau saja tidak jadi kawin kenapa harus menjadi sewot banyak pihak, yang bakal menjalani hasil perkawinan adalah saya (Tergugat I) dengan Penggugat I, bukan siapa-siapa, dan keputusan saya (Tergugat I) dibenarkan juga menurut undang-undang perkawinan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru yang harus malu adalah keluarga saya (Tergugat I) bukan para Penggugat, termasuk risiko kerugian pun yang paling menderita rugi adalah keluarga para Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh Tergugat I dalam konvensi, atau Penggugat I Dalam Rekonvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Dalam Gugat Balik (Rekonvensi) ini saya (Penggugat I Dalam Rekonvensi) mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd tertanggal Rabu 22 Juni 2011 untuk memutuskan tuntutan gugat balik (Rekonvensi) ganti rugi Imateril sebesar Rp 90 miliar (sembilan puluh miliar), karena Penggugat I Dalam Konvensi atau Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau Para Penggugat lainnya dalam konvensi atau Para Tergugat lainnya Dalam Rekonvensi telah nyata-nyata memfitnah, melakukan tindakan tidak menyenangkan pencemaran nama baik yang merugikan diri saya (Tergugat I dalam konvensi) atau Penggugat I Dalam Rekonvensi termasuk keluarganya, yang salah satu diantaranya diketahui oleh publik melalui pemberitaan secara tertulis di surat kabar;

Alasannya:

Penggugat I dalam konvensi atau Tergugat I Dalam Rekonvensi dan/atau para Penggugat lainnya dalam konvensi atau Tergugat lainnya Dalam Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan penghinaan, memfitnah, melakukan tindakan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik yang diketahui oleh publik melalui pemberitaan secara tertulis di surat kabar, yang dinilai sangat merugikan diri saya (Tergugat I dalam konvensi) atau Penggugat I Dalam Rekonvensi termasuk anggota keluarga lainnya:

- 1) Pada tanggal 29 Mei 2011 Melaporkan ke Polres Sumedang bahwa, saya (Tergugat I dalam konvensi) atau Penggugat I Dalam Rekonvensi “sebagai orang hilang”, sementara Penggugat I dalam konvensi – belum terikat hukum dan tidak mempunyai hak – kewajiban dan tanggungjawab terhadap Tergugat I dalam

Hal. 33 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi, juga tidak diberi kuasa oleh Para Tergugat Dalam Konvensi;

- 2) Menyebar berita buruk (terhadap Tergugat I Dalam Konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) yang dimuat di Harian Sumek tanggal 7 Juni 2011 di dalam muka sebelah kanan dengan judul “Batal Nikah, Kekasih Dipolisikan” (cetak tebal size besar) bahwa, Andri mendapat pesan dari Ipa (Tergugat I dalam konvensi) Bahwa, Apabila ingin menikahi Ipa, Deni harus menyediakan uang Rp 90 Juta. (saya Penggugat I Dalam Rekonvensi tidak pernah mengirim pesan kepada Sdr. Andri seperti itu). Kemudian berita buruk dimuat dalam harian yang sama terbit Tgl 8 Juni 2011 yang menuduh/memfitnah saya (Tergugat I dalam konvensi) atau Penggugat I Dalam Rekonvensi dengan pernyataan “ada dugaan pemerasan dilakukan terhadap Deni dari pihak Ardicia yang menjadi dasar pelaporan perbuatan tidak menyenangkan, . . .”. Dijadikan haedline dengan judul “Calon Pengantin Masih Dicari (cetak paling tebal dari judul lainnya). Setelah Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi menuntut “hak jawab kepada Redaksi Sumek”, atau klarifikasi hingga terang benderang “siapa yang menyebar berita bohong – palsu” yang bermuatan “merusak nama baik saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi), sehingga akan teridentifikasi pihak-pihak yang harus dan/atau lebih bertanggung jawab terhadap hal tersebut”;
- 3) Sebenarnya baru sadar belakang ini bahwa saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) tertipu oleh Penggugat I dalam konvensi atau Tergugat I Dalam Rekonvensi mulai dari: berubah rencana perkenalan keluarga menjadi peminangan yang dilakukan tanggal 19 Desember 2010, terus desakan-desakan, bahkan ada ancaman yang disampaikan lewat telpon kepada Pa’ H. Asep Sumaryana yang terjadi setelah saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) kabur. Terakhir saja diperiode Mediasi di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang hanya 3 pilihan/*opsi* perdamaian yang diajukan oleh para Penggugat melalui lisannya Hakim Mediator, yakni:

- a) Pertama, bagaimana kalau perkawinan terus dilanjutkan atau memulai berpacaran kembali seperti biasa;
- b) Kedua, minta maaf secara langsung dan membayar ganti rugi;
- c) Ketiga, meminta maaf di surat kabar dan membayar ganti rugi. Saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) sangat terpukul atas ketiga opsi tersebut, seolah-olah saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) sudah terbukti bersalah atau telah nyata melanggar hukum. Sampai kapan pun saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) tidak akan menerima untuk perbuatan nista dari Penggugat I dalam konvensi, sepanjang Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan masih dinyatakan berlaku;
- 4) Usulan pemecahan masalah perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam konvensi, yang sangat menyakitkan dengan pernyataan “kawin pagi sore cerai”, seolah-olah saya sebagai perempuan yang sudah hamil merengek minta dikawin oleh Penggugat I dalam konvensi;

Menurut informasi dari orang tua (Tergugat II Dalam Konvensi dan Tergugat III Dalam Konvensi) bahwa, “Para Penggugat dalam konvensi atau Para Tergugat Dalam Rekonvensi sudah nyata-nyata telah menuduh/fitnah berbohong atau bersekongkol kaburnya saya (Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi) dengan ibunya (Tergugat III Dalam Konvensi)”, yang disampaikan pada pertemuan tanggal 30 Mei 2011 di rumah Tergugat II Dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan dalam Rekonvensi;
- 2) Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat I Dalam Rekonvensi;

Hal. 35 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



- 3) Menyatakan dan menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 90 miliar rupiah (sembilan puluh miliar rupiah);
- 4) Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR-*Herzien Indonesis Reglement* jo. Pasal 145 ayat (2) RBg-*Rechtsreglement Buitengewesten* menentukan bahwa pihak Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan. Namun jawaban yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III memilih secara tertulis, seperti juga yang dilakukan oleh Tergugat I;

Dalam Eksepsi – Bantahan (*verweer*) ini, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd Tertanggal Rabu 22 Juni 2011, kiranya dapat mengabulkan 2 (dua) eksepsi – Bantahan (*verweer*) ini, yaitu:

- 1) Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut (*Processuele Absolute Exceptie – Exceptie van onbeveogheid*);
- 2) Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, yakni dua eksepsi:
 - a) Eksepsi *Error in Persona*;
 - b) Eksepsi Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

1. Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut:

Dalam keberatan – bantahan - eksepsi (Prosesual Kewenangan Absolut) ini Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa kiranya dapat memberikan keadilan kepada para pihak dengan menggunakan kewenangan multak/absolut Majelis Hakim, yakni Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut (*Processuele Exceptie - exceptie van onbeveogheid*), dengan putusan provisionil final (*end vonnis - provisionileis vonnis*, putusan takdim, *provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling, bij voorraad*) atas objek permasalahan pokok "Pembatalan Rencana Pernikahan atau Peminangan". Namun para Penggugat melambungkan dan memutar objek pokok perkara menjadi "Perbuatan Melawan



Hukum (*onrechtmatige overheidsood*)”, dengan posita para Penggugat bahwa, Para Tergugat telah melakukan penipuan yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, yang mengacu kepada Pasal 1328 KUH Perdata, dengan dalil para Penggugat bahwa, “jawaban Tergugat II berbeda antara yang disampaikan pada pertemuan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban somasi”;

Kemudian menurut para Penggugat, dengan batalnya pernikahan tersebut Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kemudian mengacu pula ke Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda (*Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 atau 92 tahun yang lalu atas Perkara Lindenbaum vs Cohen – Pembocoran Pelanggan Pecetakan Lindenbaum atas Bujukan Cohen), dengan posita bahwa dengan batalnya pernikahan para Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain. Tentang rumusan isi Pasal 1365 dan rujukan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (tentang perkara Lindenbaum vs Cohen – Karyawan yang bekerja di Kantor Lindebaum vs Cohen) yang ada catatan perbedaan pendapat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang akan dibahas pada eksepsi kedua;

Kedua posita Para Penggugat tersebut, didasarkan atas kejadian “batalnya pernikahan”. Karena pernikahannya belum terjadi, maka akar permasalahan yang menjadi pokok perkara sesungguhnya adalah “batalnya rencana pernikahan atau peminangan”. Artinya bukan membatalkan pernikahan, tetapi pembatalan persetujuan tidak tertulis peminangan yang dilakukan langsung oleh calon mempelai perempuan (Tergugat I) sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Dasar Hukum Atas Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut:

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7/Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3/2006 tentang Perubahan

Hal. 37 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam:

- 1) Bagian Keempat Pengadilan Pasal 63 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) dinyatakan bahwa: (1) Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam. b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya; (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum;
- 2) Dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) dinyatakan bahwa, "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku";
- 3) Selanjutnya dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) dinyatakan bahwa, "(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah";
- 4) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 - tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa pasal terkait adalah sebagai berikut: Pasal I, Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) diubah sebagai berikut: Pasal 2, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara



tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 3A, Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 4, (1) Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pasal 11, (1) Hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman; (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam undang-undang ini Pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: [a] Perkawinan; [b] Waris; [c] Wasiat; [d] Hibah; [e] Wakaf; [f] Zakat; [i] Infaq; [h] Shadaqah; dan [i] Ekonomi syari'ah. Pasal 50, (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Sekalipun objek pokok perkara menurut para Penggugat adalah "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige overheidssood*)", dengan posita Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan penipuan yang merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, yang mengacu kepada Pasal 1328 KUH Perdata, dengan dalil para Penggugat bahwa, "jawaban Tergugat II berbeda antara yang disampaikan pada pertemuan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban somasi". Tetapi akar permasalahan yang menjadi pokok perkara sesungguhnya adalah "batalnya rencana pernikahan atau peminangan", atau perselisihan yang berhubungan dengan "Persetujuan Tidak Tertulis Pemeningan/Rencana Pernikahan yang akan dilaksanakan tanggal 5 Juni 2011". Tentang pokok perkara gugatan *onrechtmatige overheidssood* dengan

Hal. 39 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



posita penipuan beserta petitumnya yang disampaikan Para Penggugat, bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan membantah – menolak seluruhnya dengan alasan seperti disampaikan pada eksepsi kedua;

Oleh karena itu, menurut Penggugat II dan Penggugat III bahwa para Penggugat "salah menunjuk Pengadilan", yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang di luar yurisdiksinya atau tidak berwenang mengadili pokok perkara Pembatalan Peminangan atau Rencana Perkawinan tanggal 5 Juni 2011 antara Tergugat I dengan Penggugat I. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Sumedang "tidak berwenang (bersifat absolut) mengadili – memeriksa dan memutus perkara ini. Karena perkara yang diajukan berada di luar yurisdiksinya, yakni mengadili pokok perkara "Pembatalan Persetujuan Tidak Tertulis Peminangan atau Rencana Perkawinan";

Berhubungan dengan itu, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim, kiranya dapat melakukan putusan provisionil sebagai putusan akhir (*end vonnis - provisionileis vonnis*, putusan takdim, *provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling, bij vooraad*) atas pokok perkara ini, Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang atau diluar yurisdiksinya mengadili perkara ini (Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd), tetapi Pengadilan Agama Sumedang yang berwenang mengadilinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 (Undang-Undang Nomor 3/2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama) bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyampaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: [a] Perkawinan; [b] Waris; [c] Wasiat; [d] Hibah; [e] Wakaf; [f] Zakat; [i] Infaq; [h] Shadaqah; dan [i] Ekonomi syari'ah";

Sebagai dasar pertimbangannya demi supermasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mutlak bagi seluruh petugas/aparat/pejabat yang berwenang dalam bidang hukum – peradilan dan lainnya dan termasuk seluruh rakyat Indonesia mutlak wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama Jo UU Nomor 3/2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, beserta peraturan pelaksanaannya (PP, Inpres dan Keputusan Menteri dll). Dasar pertimbangan lainnya, berikut ini Penggugat II dan Penggugat III menyampaikan kronologis



kejadian yang dinilai penting dikemukakan di sini, tentunya sebagian ada yang mengacu kepada isi dokumen Eksepsi – Jawaban dan Rekonvensi Tergugat I, karena dalam pokok perkara ini calon mempelai perempuan yang telah memutuskan persetujuan tidak tertulis peminangan dari Penggugat I Salah satunya berdasarkan Surat Tergugat I kepada Penggugat I tertanggal 3 Juni 2011, bahwa Tergugat I membatalkan Persetujuan Tidak Tertulis Peminangan Penggugat I, yang dilakukan sendiri oleh Tergugat I dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Sesuai dengan permohonan diawal, kiranya Yth. Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Eksepsi Prosesuai Kewenangan Absolut ini, sehingga diputus secara final (*end vonnis - provisionileis vonnis, putusan takdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling, bij vooraad*), bahwa Pengadilan Negeri Sumedang belum berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena pokok permasalahan yang sebenarnya adalah batalnya peminangan dan batalnya rencana pernikahan;

2. Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi:

Tergugat II dan Tergugat III mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dengan keberatan – bantahan – Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi ini, yaitu: (1) Eksepsi Salah Alamat (*Error Persona*), dan (2) Eksepsi Kabur (*Obscuur Libel*). Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus secara final (*end vonnis – provisionileis vonnis, putusan takdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling, bij vooraad*) bahwa seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Berikut ini uraian kedua eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III, dan mohon bahwa keseluruhan uraian ini menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga utuh seutuhnya. Hanya mohon maaf yang sebesar-besar, bila cara penyampaianya tidak biasa dilakukan pihak lain dalam persidangan ini;

A. Eksepsi Salah Alamat (*Error Persona*);

Gugatan salah alamat (*Error Persona*), meskipun undang-undang tidak melarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat (lihat Pasal 127 HIR-Herzien Indonesis Reglement, 151 RBg-*Rechtsreglement*



Buitengewesten, 1283 – 1284 BW-Burgerlijk Wetboek, 18 Wvk). Menurut persepsi Tergugat I ibarat “ngusir beurit di imah, diduruk jeung imahna”, sehingga apa saja yang ada dalam rumah terusir, atau terkesan membumi hanguskan apa saja – membantai siapa saja yang menghalang kehendaknya, wah . . . dahsyat sekali, sehingga pikiran saya (Tergugat I) berkaca-kaca, bagaimana jadinya bila perkawinan terjadi dengan Penggugat I, bisa-bisa kembali kejaman jahiliyah – perempuan sebagai barang dagangan dst.;

Dengan memperhatikan Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975), dan sesungguhnya para pihak memahami dengan baik bahwa, dalam persetujuan (tidak tertulis) suatu Peminangan bahwa para pihak yang utama dan berkepentingan adalah hanyalah calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Posisi orang tua (ayah dan ibu) dari kedua mempelai, hanyalah saksi-saksi yang dilibatkan secara otomatis, dan bisa disebut pihak ketiga yang hanya turut membantu, bukan penentu/pengambil keputusan atau tidak mempunyai kewenangan memutuskan, apalagi memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kedua calon mempelai. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”;

Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang dapat dibenarkan secara faktual maupun hukum adalah, hanyalah penggugat I dan tergugat I. Sedangkan Para Penggugat lainnya (Penggugat II dan Penggugat III) dan Para Tergugat lainnya (Tergugat II dan Tergugat III), hanya para saksi atau para pihak yang harus mensupport. Maka dinilai keliru salah alamat (*error persona*), apa yang dimuat dalam surat gugatan para Penggugat. Kalau dipetakan kekeliruannya secara skematis – jaringan kritis (*critical path*) kekeliruan menetapkan para Tergugat (*error persona*) dapat diuraikan seperti berikut:

- a) Salah alamat Penggugat I menggugat Tergugat II dan Tergugat III, karena yang melakukan persetujuan peminangan hanyalah antara Penggugat I dengan Tergugat I;



- b) Salah alamat Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat I, karena yang melakukan persetujuan peminangan hanyalah antara Penggugat I dengan Tergugat I;
- c) Salah alamat Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat II dan Tergugat III, karena yang melakukan persetujuan peminangan hanyalah antara Penggugat I dengan Tergugat I;

Posita keliru yang dibangun oleh para Penggugat bahwa, yang memutuskan pembatalan rencana perkawinan adalah Tergugat II atau Tergugat III, coba perhatikan uraian Kronologis Kejadian yang dialami oleh Tergugat II pada Kamis Tgl. 2 Juni 2011, khususnya ketika Pa' H. Asep S berunding dengan Tergugat II, adiknya (Suherma), Pa' Rudi I dan Pa' Kadrohim (Ketua RT). Saya (Tergugat II), harus mengalaminya seperti itu, Tergugat II tak yakin bila terjadi pada diri para Penggugat, apakah akan sanggup menyelesaikannya ?. Mohonlah, jangan memutar balik fakta, itulah apa yang Allah Firmankan dalam Al Baqorah 10 (yang berulang-ulang disampaikan oleh Penggugat II pada pertemuan tanggal 30 Mei 2011, yakni "Fiqulubihimm marodumm fazadallohummardod walhum adzabun adzim bima kanu yakdibuun – Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta"). Akan lebih tepat lagi bila Tergugat II tambahkan dengan bahan renungan kita semua isi dari Al Baqorah ayat 9, yang berbunyi "Yuhodi unalloha waladzinaaamanuu wamayahdau'na ila anfusahum wamayas'uruun – Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri sedang mereka tidak sadar. Sebagai salah satu ciri orang munafik adalah suka "berdusta", itu adalah penyakit hati, Allah berjanji akan menambahkan penyakitnya, dan Allah akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka para pendusta. Karena mereka nyata-nyata "bermaksud menipu Allah termasuk menipu orang-orang yang beriman, . . . dalam Al Baqorah ayat 9;

Sesuai dengan permohonan diawal, kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi, yakni Eksepsi Salah Alamat (Error Persona), sehingga diputus secara final (*end vonnis - provisioneileis vonnis, putusan takdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling, bij vooraad*), bahwa Tergugat II dan Tergugat III dibebaskan dan tidak termasuk sebagai subjek yang berperkara,



atau ditolak seluruh gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III;

B. Eksepsi Kabur (*Obscuur Libel*):

Gugatannya kabur (*Obscuur Libel*) - tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi posita dan petitum gugatan tidak berkesesuaian atau kontradiktif, atau gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil. Syarat-syarat untuk beracara (*process doelmatigheid*) belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam *Raad van Justitie* (RvJ) Pasal 8, yakni "Dalam hal atjara mengadili perkara, maka hal-hal jang tidak dapat dioeroes menoeroet atoeran jang soedah-soedah haroes dioeroes menoeroet petoendjoek Gunseikan, demikian djoega hal-hal jang tidak dapat dioeroes menoeroet atoeran jang soedah-soedah dalam hal oeroesan kehakiman jang lain dari pada atjara mengadili perkara";

Beberapa alasan menurut Tergugat II dan Tergugat III bahwa, kaburnya gugatan Para Penggugat (*obscur libel*), diantaranya:

- 1) Surat Gugatan Tidak Dipersiapkan dengan Matang, bahwa "dalam surat gugatan para Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya Para Advokat dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Sabda Nusantara – beralamat Jalan Pangeran Santri Nomor 101 telpon 0261 202140", ada beberapa kejanggalan atau tidak dimengerti oleh Tergugat II dan Tergugat III yang sangat awam hukum, yaitu:
 - l) Suratnya tidak bernomor, padahal kalau suatu instansi/lembaga formal bahwa penomoran surat merupakan kode etik yang umum dipegang oleh publik;
 - m) Bahwa Para kuasa hukum dari Para Penggugat tidak melampirkan copy Surat Kuasa yang dibuat tanggal 13 Juni 2011. Sedangkan pada waktu menyampaikan Somasi menyampaikan copy Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2011. Padahal derajat kepentingannya lebih penting pada gugatan dari pada somasi, atau dua-duanya menjadi penting adanya;
 - n) Dalam pernyataan keseluruhan para Penggugat, atau pada baris ke 6 dari bawah di halaman pertama tidak ada kejelasan adanya Penggugat III (rancu). Begitu juga kerancuan tentang keseluruhan para Tergugat bahwa Tergugat III tidak dinyatakan tersurat dalam surat gugatan pada halaman kedua baris ke 9 dari atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) Nama atau pekerjaan Tergugat I "kabur", lihat pernyataan dalam surat gugatan halaman 1 baris ke 4 dari bawah;
- p) Kesalahan menuliskan pekerjaan Tergugat II "bahwa Tergugat II bukan berwiraswasta";
- q) Penggunaan kata "sekiranya" dalam kelima posita pada point ke 1) sampai dengan ke 5) menjadi rancu, tidak tahu apakah ada keraguan – samar atau abu-abu, yang jelas bisa menjadi rabun makna. Apalagi dibaca oleh para Tergugat sebagai pelaku dan/atau yang merasakan langsung apa-apa yang terjadi dalam kemelut ini;
- r) Kerancuan lain dalam surat gugatan Para Penggugat pada uraian Duduk Permasalahan point 5) halaman 2 baris ke 4 dan 5 dari bawah, bahwa tidak benar ada "pertunangan antara Penggugat I dan Penggugat II;
- s) Kerancuan yang lain sebutan "Tergugat" pada halaman 5 baris ke 1 dari bawah dan baris 3 dari bawah;
- t) Begitu juga setelah Tergugat II dan Tergugat III lihat copy dokumen Surat Kuasa dari para Penggugat tanggal 30 Mei 2011 dan Somasi tertanggal 3 Juni 2011, tidak ditanda tangani oleh salah satu penerima kuasa (Bpk DR. Firman T. Endipradja, SH. S.Sos., M.Hum);
- u) Berlanjut juga pada Sidang Panggilan Pertama tanggal 27 Juni 2011 bahwa, ternyata masa berlaku Surat Kuasa yang habis dan salah satu diantara kuasa hukumnya surat ijin praktek Pengacaranya habis masa keberlakuannya;
- v) Pada waktu Sidang Mediasi Ke II (Tgl 13 Juli 2011), ketika diberikan waktu kepada para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, tidak ada perubahan dan juga tidak ada ralat atas surat gugatan;
- 2) Salah menunjuk Pengadilan, yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Sumedang di luar yurisdiksinya atau tidak berwenang mengadili pokok perkara Pembatalan Peminangan atau Rencana Perkawinan tanggal 5 Juni 2011 antara Tergugat I dengan Penggugat I. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan pada uraian Eksepsi Kewenangan Absolut Majelis Hakim (lihat uraian point 1 di atas). Pengadilan Negeri Sumedang belum berwenang mengadili kalau pokok permasalahannya "pembatalan peminangan/rencana perkawinan, karena peminangan belum menimbulkan akibat hukum (Lihat Pasal 13 Keputusan Menteri

Hal. 45 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Republik Indonesia Nomor 1/Tahun 1991 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/Tahun 1974);

- 3) Gugatan salah alamat (*error in persona*), yaitu tidak memenuhi syarat atau keliru bahwa : (1) Penggugat I menggugat Tergugat II dan Tergugat III; (2) Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat I; dan (3) Penggugat II dan Penggugat III menggugat Tergugat II dan Tergugat III. Dengan memperhatikan Putusan MA Nomor 601 K/Sip/1975), dan sesungguhnya para pihak memahami dengan baik atau sangat mengetahui dan memahaminya bahwa, dalam "persetujuan (tidak tertulis) suatu peminangan adalah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan"; Posisi orang tua (ayah dan ibu) dari kedua mempelai, hanyalah saksi-saksi yang dilibatkan secara otomatis, dan bisa disebut pihak ketiga yang hanya turut membantu, tidak memutuskan yang menjadi kewenangan para calon mempelai. Tentang hal ini sebagaimana telah dikemukakan pada uraian Eksepsi Salah Alamat atau *error persona* (lihat uraian point 2 a. di atas);
- 4) Gugatan Para Penggugat tidak berkualitas, sebab pokok/akar permasalahan adalah, adanya persetujuan peminangan (tanggal 19 Desember 2011) dan yang dipinang (Tergugat I) mundur membatalkannya (secara sepihak yang tertulisnya telah disampaikan tanggal 3 Juni 2011);

Sebenarnya waktu terjadinya persetujuan (tidak tertulis) peminangan Tgl. 19 Desember 2011 terdapat cacat hukum, karena Penggugat I merubah acara pengenalan keluarga menjebak – menipu menjadi acara lamaran kepada Tergugat I. Kemudian yang membatalkan "rencana pernikahan" adalah, Tergugat I sendiri (calon mempelai perempuan) yang dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapa pun, dan dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/1991 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 bahwa, "Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan". Selanjutnya, para Penggugat dan para Tergugat lainnya posisinya hanya sebagai saksi, bukan sebagai pengambil keputusan; Penggugat membangun posita bahwa, undangan dari Para Penggugat untuk Acara Pernikahan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 5 Juni 2011



telah beredar di Sumedang dan sekitarnya. Menurut Aturan Adat Masyarakat Kasundaan yang berlaku dan dijalankan bahwa, pengundang atau yang membuat surat undangan akad pernikahan adalah pihak perempuan, tidak dikenal pihak laki-laki yang membuat undangan. Saya (Tergugat II) dan Para Tergugat lainnya tidak pernah diajak berunding, tidak pernah mendengar, tidak mengetahui adanya Surat Undangan Acara Akad Nikah tanggal 5 Juni 2011 yang dibuat oleh Para Penggugat. Tentang undangan acara akad nikah yang direncanakan oleh pihak perempuan (Para Tergugat) adalah menggunakan cara lama Kasundaan, yaitu diundang dengan cara lisan dikeliling-keliling ke setiap orang tetangga di sekitar lingkungan dan sisasinya melalui SMS dan telpon. Para Tergugat hanya mendengar adanya undangan acara mulung mantu yang dibuat oleh Para Penggugat yang direncanakan tanggal 8 Juni 2011 di Islamic Center Sumedang. Para Tergugat tidak pernah melakukan atau memberikan persetujuan tentang acara mulung mantu, yang terjadi bahwa Tergugat II dan Tergugat III hanya menerima undangan untuk hadir pada acara tersebut. Tergugat I Juga mereka Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah diajak berunding merumuskan undangan mulung mantu termasuk isi acara dan lain-lainnya;

- 5) Objek gugatan kabur, yaitu permasalahan utama antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah batalnya persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I, sebagai tindakan pembatalan secara sepihak. Kemudian digugat sebagai perbuatan melanggar hukum, ceuk urang Sunda mah "*pabaliut, teu puguh hulu jeung buntut*";

Lantas kemudian mengacu kepada *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 (72 tahun silam) pada perkara *Lindenbaum vs. Cohen*. Bahwa yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang (*onwetmatig*) yang berlaku umum, bukan undang-undang yang keberlakuannya terbatas antara para pihak yang melakukan persetujuan/perjanjian. Kalau pelanggarannya terhadap undang-undang yang keberlakuannya terbatas tetap merupakan "wanprestasi" yang berarti prestasi buruk dari salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian;



Berikut ini Tergugat II dan Tergugat III serta pandangan beberapa ahli yang berhubungan dengan rujukan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda, adalah: Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar;

Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*); Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi. Masalah simpel Setiawan, mantan hakim tinggi yang sekarang menjadi arbiter di BANI melihat perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sederhana sekali. "Bedanya Undang-Undang dengan perjanjian apa sih? Undang-Undang tertulis, perjanjian bisa tertulis bisa tidak tertulis. Cuma Undang-Undang berlaku untuk umum, perjanjian berlaku untuk para pihak,"ujarnya kepada Hukum-Online;

Menurut Setiawan, kita berbicara perbuatan melawan hukum kalau melanggar Undang-Undang yang berlaku untuk umum. Sedangkan kita berbicara wanprestasi kalau kita berbicara tentang perjanjian yang berlaku untuk para pihak. "Simpel sekali masalahnya," ungkapinya;

Setiawan berpendapat bahwa, perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang terus dibesar-besarkan seakan-akan menjadi perdebatan klasik yang tidak pernah usai. Hal ini sebenarnya tidak lebih dari upaya salah satu pihak untuk menghindari memenuhi kewajibannya. Setiawan mengemukakan bahwa sekarang ini orang lebih berprinsip kalau bisa tidak bayar atau kalau bisa memperlambat, buat apa bayar sekarang. "Sebenarnya hukum itu kaedahnya cuma dua: *sopo sing salah kudu dihukum, sopo sing ngutang kudu bayar* (siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berhutang harus membayar, red), tidak ada lain. Pada akhirnya semua bermuara ke sana," cetus Setiawan. Dari uraian di atas, sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, ada baiknya calon Penggugat mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan mengajukan gugatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum terhadap lawannya. Seandainya mengajukan gugatan *wanprestasi*, ia cukup menunjukkan perjanjian yang dilanggar dan Tergugatlah yang akan dibebani pembuktian untuk menyatakan tidak terjadi *wanprestasi*. Namun kalau akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schild*) yang dilakukan oleh Tergugat;

Mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta, untuk *wanprestasi* jumlahnya tentu bisa diperkirakan karena ada dalam perjanjian. Sedangkan untuk perbuatan melawan hukum, diserahkan kepada Hakim untuk menilai besarnya ganti rugi. Jadi, mau mengajukan gugatan *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum ?;

6) Tidak jelasnya dasar hukum posita gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), yaitu persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan merujuk kepada persetujuan – kontrak perniagaan atau persetujuan umum yang diatur dalam KUH Perdata Buku III (Perikatan); Beberapa alasan kekeliruan dalam menggunakan dasar hukum posita gugatan, diantaranya:

- a) Kekeliruan yang nyata bahwa pokok perkara persetujuan tidak tertulis peminangan atau rencana perkawinan orang muslim mengacu kepada KUH Perdata lebih khusus kepada Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1339. Padahal dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Bab XIV (Ketentuan Penutup) Pasal 66 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa, “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang

Hal. 49 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken* S.1898 Nomor 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”;

Selanjutnya dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan) yang berbunyi bahwa, “(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah”;

- b) Jika menggunakan dasar – dalil atau posita yang merujuk KUH Perdata pada Buku I Bab IV (Perkawinan), meskipun tidak dibenarkan, tetapi paling tidak lebih dekat yang mengatur soal perkawinan bukan soal jual beli barang/ jasa/perikatan umum. Dalam KUH Perdata pada Buku I Bab IV (Perkawinan) yang keberlakuannya: tidak berlaku bagi golongan timur asing bukan tionghoa, tetapi berlaku bagi tionghoa, pada bagian 1 (syarat-syarat dan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan perkawinan) diatur dalam: (1) Dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa, “Asas Perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri”; (2) Dalam bagian 2 (acara yang harus mendahului perkawinan) pada Pasal 58 dinyatakan bahwa, “Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin ini telah



diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu delapan belas bulan, terhitung dari tanggal pengumuman perkawinan itu”;

- c) Kejadian sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 2010 bahwa, Penggugat I nyata-nyata telah menjerak – menipu - melakukan perbuatan curang dan memaksakan kehendak tanpa memperhatikan kemerdekaan orang lain, yakni mengubah acara pengenalan keluarga menjadi lamaran atau peminangan. Oleh karena itu, posita yang merujuk ke Pasal 1320 batal demi hukum. Karena tidak terpenuhinya syarat suatu persetujuan yang berkekuatan sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Artinya justru persetujuan tidak tertulis tersebut tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 ayat (4) - syarat yang ke empat, yakni “suatu sebab yang tidak terlarang”. Sebab menjerak atau menipu – sebagai perbuatan curang adalah perbuatan yang dilarang dalam berbagai bentuk kecurangan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 – 395);

Perbuatan para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2010, akan dijadikan posita oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan balik (Rekonvensi). Karena, kami tidak mau diperlakukan tidak adil terus-terusan oleh para Penggugat. Ibarat maling teriak maling, kemudian yang berteriak ngagebugan orang yang tak bersalah, apakah harus diam diri, bersandar sabar !;

Sama seperti Tergugat I bahwa, Tergugat II dan Tergugat III tidak mampu menjuluki Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya yang hampir menyesatkan Para Tergugat yang bodoh/awam hukum. Atas



perubahan rumusan resmi dan sah Pasal 1328 KUH Perdata dalam surat gugatan (tanpa menyebutkan menurut interpretasi dari Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya), yaitu dinyatakan bahwa rumusan Pasal 1328 KUH Perdata adalah, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak. Adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut” (tanpa ada keterangan bahwa rumusan tersebut merupakan interpretasi dari para Penggugat);

Padahal rumusan sah dari teks KUH Perdata Pasal 1328 adalah, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”;

Nampak jelas bahwa, Para Penggugat dan/atau kuasa hukumnya telah melakukan “pengubahan yang dapat menyesatkan isi dan makna Pasal 1328 KUH Perdata”, dengan cara memainkan tanda baca koma (“,”) di tempat bukan yang seharusnya dan mengubah susunan kata, serta mengganti kata “akan” menjadi kata “telah”. Penggalan kalimat seharusnya “. . . . tidak akan mengadakan perjanjian itu” dirubah menjadi “. . . telah membuat perikatan itu”. Selain itu, kalimat terakhir dari isi Pasal 1328 KUH Perdata tidak dinyatakan dalam surat gugatan, yang berbunyi “Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”

Betul bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengakui sejujur-juurnya “sangat bodoh dan awam hukum juga sangat takut dengan sanksi hukum”, apalagi hukum Allah SWT yang maha benar dst dan dengan ancaman akan menambahkan penyakitnya dan akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka yang pendusta, atau berpenyakit hati (AL Baqorah 10). Oleh karena itu, ijinlanlah Tergugat II dan Tergugat III menarik kesimpulan dan sekaligus memohon jawaban khusus dari para kuasa hukum (yang berprofesi sebagai Advokat yang mempunyai kode etik khusus, serta mempunyai tugas – tanggungjawab melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat agar taat hukum) bahwa, tindakan ini diduga bukan kehilangan/kesalahan ketik, tetapi kesengajaan. Kalau kesalahan ketik tidak akan seperti itu, seperti yang mungkin terjadi dalam surat jawaban Tergugat I ini. Alasan lain ketika Tergugat I berkonsultasi kepada beberapa ahli hukum tentang kasus apa, Tergugat II dan Tergugat III jawab "Gugatan Perdata Penipuan". Mereka jawab, "kenapa penipuan gugatan Perdata, itu Pidana", dst. Memang setelah dilacak ternyata "penipuan sebagai bagian perbuatan curang yang diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 -395". Secara umum perbuatan penipuan dinyatakan dalam Pasal 378 KUH Pidana, yaitu "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun";

- d) Berdasarkan hasil diskusi antara Tergugat I dengan *Google* dan Tergugat II, tentang "pemahaman isi Pasal 1328 KUH Perdata", bahwa Tergugat II dan Tergugat III berkesimpulan "adanya mis interpretasi dari kuasa hukum dan/atau para Penggugat". Isi lengkap dari Pasal 1328 KUH Perdata (*Google*) adalah, "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. "Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan". Pasal 1328 terkait dengan Pasal 1053, 1065, 1449, 1865, 1922 KUH Perdata. Substansi hukum dalam Pasal 1328 tersebut, menurut interpretasi Tergugat I dan para Tergugat lainnya adalah "para pihak dibenarkan menurut hukum yang berlaku untuk membatalkan persetujuan, apabila pada saat melakukan perjanjian ada pihak melakukan penipuan, sehingga nyata pihak lain tidak akan melakukan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat". Hal ini membenarkan sebagai posita para Tergugat bahwa, yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 19 Desember 2010 nyata telah menjebak atau menipu Tergugat

Hal. 53 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Jelas bukan Para Tergugat menipu Para Penggugat. *Ceuk urang Sunda mah "kalapa bijil ti cungap"*;

Alasan sederhananya adalah Pasal 1328 sebagai penjabaran dari Pasal 1321 (masih syarat-syarat sahnya persetujuan), kemudian dijabarkan lagi ke dalam Pasal 1053, 1065, 1449, 1865, 1922 KUH Perdata. Dalam Pasal 1321 dinyatakan bahwa, "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pasal ini terkait dengan Pasal 893, 1449, 1452, 1454, 1456, 1859, 1926 KUH Perdata. Artinya Pasal 1328 KUH Perdata merupakan penjelasan lebih lanjut dari Pasal 1321. Alasan lain perbuatan curang atau penipuan diatur dalam KUH Pidana Pasal 378 – Pasal 395;

- 7) Dalil atau Posita yang dibangun Para Penggugat adalah, Tergugat II telah melakukan penipuan, karena menjawab yang berbeda antara jawaban yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2011 dengan jawaban pada Somasi;

Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim berikan pelajaran kepada Tergugat II dan Tergugat III mengenai "substansi materi – hukum dalam Pasal 1328 KUH Perdata", agar terang benderang ketentuan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam KUH Pidana Pasal 378 sebagaimana telah dikemukakan di atas, kemudian dalam Pasal 1328 kalimat terakhirnya dinyatakan bahwa, Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Setahu Tergugat II dan Tergugat III bahwa, pembuktian penipuan adanya dalam persidangan pidana bukan persidangan perdata;

Perbuatan penipuan selain harus dibuktikan, juga harus memenuhi syarat ada orang/pihak yang diuntungkan (bagi sang penipu) dan ada orang/pihak yang dirugikan akibat muslihat sang tipu (orang tertipu). Tindakan penipuan minimal memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) Suatu penipuan harus ada kerugian materil di salah satu pihak yang tertipu, dan menguntungkan bagi penipu; (2) Dengan batalnya peminangan atau rencana perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 5 Juni 2011, sama sekali tidak ada keuntungan Materil dan keuntungan Imateril yang diperoleh atau didapat oleh Tergugat II dan Tergugat III dan/atau Tergugat lainnya. Karena selain



acara mulung mantu tersebut bukan hasil kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Sangat tidak beralasan rencana acara dibuat sendiri dibebankan kepada orang lain. Hal ini melanggar prinsip *cost accounting* yang dapat dijadikan rujukan dalam mengkuantifikasi suatu kerugian akibat batalnya suatu persetujuan. Justru hal yang nyata dengan batalnya rencana perkawinan bahwa, para Tergugat mengalami kerugian Materil, yakni hangusnya uang muka yang telah dibayarkan kepada Juru Rias (Rp 7,9 Juta) dan beberapa uang muka & pengeluaran lainnya (Rp 10 Juta); (3) Begitu juga memasukan permintaan ganti rugi Imateril atas batalnya acara mulung mantu, sangat tidak masuk akal adanya kerugian Imateril yang dibebankan atau dimintakan ganti rugi kepada Para Tergugat; dan (4) Walaupun isi jawaban berbeda untuk waktu yang berbeda suatu hal yang logis dapat dipertanggungjawabkan bukan kebohongan seperti yang dituduhkan kepada Tergugat II, bukti jawaban dari Tergugat II terumuskan dalam "Jawaban Somasi". Sedangkan rumusan jawaban Tergugat II dalam surat gugatan telah direka-ulang oleh Para Penggugat, sehingga menjadi kabur;

Ijinkan pada uraian berikut Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan pandangan mengenai "Acara Mulung Mantu", yang dinilai relevan dengan gugatan para Penggugat. Bahwa berkaitan dengan adanya "Acara Mulung Mantu", selain diluar kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat, mohon ijin Tergugat II dan Tergugat III jelaskan hal-hal berikut : (1) Dilihat dari Harfiah "Mantu" adalah seorang anak perempuan atau anak laki-laki yang menika resmi dengan anak yang menjadi "mertua"; (2) Sahnya julukan "mantu" harus sudah terjadinya suatu pernikahan yang sesuai dengan aturan agama yang dianutnya, apabila belum terjadi pernikahan yang sah menurut peraturan agama yang dianutnya tidak pernah ada kata "mantu" atau 'mertua'. Maka dalam hal acara mulung mantu yang disebut-sebut menimbulkan kerugian bagi para Penggugat. Sangatlah mustahil, karena Tergugat I belum jadi "Mantu" Para Penggugat, karena pernikahan antara Tergugat I dan Penggugat I belum terjadi. Artinya petitum para penggugat yang tidak masuk akan dan berlebihan dan tidak dibenarkan secara hukum; (3) Oleh karena itu tidak wajar atau acara yang dibuat-buat atau sangat berlebihan, apabila para Penggugat menyiapkan acara mulung mantu yang

Hal. 55 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



harus mengeluarkan biaya sebelum dilaksanakannya pernikahan antara Tergugat I dengan Penggugat I; (4) Tuntutan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak pada tempatnya; (5) Mulung Mantu bukan hal yang wajib dalam suatu pernikahan, sehingga pelaksanaan dan pengeluaran biaya apapun untuk acara tersebut bukan merupakan tanggungan hukum yang harus dibebankan kepada pihak lain. berkaitan dengan “sita jaminan” yang dimaksud dalam tuntutan pihak penggugat sangat tidak relevan, karena barang yang mau disita jaminan, bukan merupakan objek hukum atau bukan objek sengketa

- 8) Alasan logisnya kalau pun ada perbedaan, jawaban yang disampaikan pada tanggal 30 Mei 2011, karena belum diketahui sama sekali “maksud kepergian Tergugat I pergi dari rumah, istilah kabur masih tidak tepat”, kemudian pada Hari Selasa sore tanggal 31 Mei 2011 Tergugat I memberitahukan “maksud dan tujuan pergi dari rumah adalah kabur, karena tidak mau jadi nikah sama Penggugat I”;
- 9) Pada tanggal 19 Desember 2010 bahwa, para Penggugat selain merubah acara yang telah disepakati antara Penggugat I dengan Tergugat I (Acara Perkenalan Keluarga), kemudian nyata-nyata merubah - menjebak – menipu, juga menurut Tergugat I dirasakan sebagai tindakan pemaksaan kehendak dari Penggugat I kepada Tergugat I yang tidak memperhatikan kemerdekaan orang lain memaksa untuk menerima lamaran tanpa diberi jeda waktu yang cukup bijak dan bisa dirundingkan secara baik dengan orang tua, kemudian memaksakan kehendak ingin cepat dijawab kapan waktu pelaksanaan pernikahannya yang secepat mungkin. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, sebagaimana dinyatakan dalam: (1) Pasal 1323 yang berbunyi “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”. Pasal ini terkait dengan Pasal 893, 1053, 1065, 1325 KUH Perdata; (2) Pasal 1327 yang berbunyi bahwa, “Pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lain, bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat



waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya". Pasal ini terkait dengan Pasal 11 15, 1449 dst., 1454, 1456, 1892 KUH Perdata;

- 10) Tidak jelasnya dasar hukum posita gugatan para Penggugat, berikut ini Tergugat II dan Tergugat III sampaikan pasal-pasal KUH Perdata yang terkait langsung dengan posita yang kabur tersebut, yaitu: (1) Dalam Pasal 1449 dinyatakan bahwa, "Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya". Pasal ini terkait dengan Pasal 1053, 1121, 1321 dst., 1452 dst., 1858 KUH Perdata; (2) Dalam Pasal 1450 dinyatakan bahwa, "Dengan alasan telah dirugikan, orang-orang dewasa, dan juga anak-anak yang belum dewasa bila mereka dapat dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang". Ov. 79; Pasal 429, 1063, 1112-30, 1113 dst., 1124, 1858; F. 41 dst. KUH Perdata; (3) Dalam Pasal 1452 dinyatakan bahwa, "Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat". Pasal ini terkait dengan KUH Perdata Pasal 1451; (4) Pasal 1454 (s.du. dg. s. 1906-348.) Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka waktu itu adalah lima tahun (KUHPerd. 1489, 1243 dst.) Waktu tersebut mulai berlaku dalam hal sebelum dewasaan, sejak hari kedewasaan; dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan; dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu berhenti; dalam hal penyesatan atau penipuan, sejak hari diketahuinya penyesatan atau penipuan itu; dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan; dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam pasal 1341, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada. Waktu tersebut di atas, yaitu waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tuntutan, tidak berlaku terhadap kebatalan yang diajukan sebagai pembelaan atau tangkisan, yang selalu dapat dikemukakan

Hal. 57 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



(KUHPerd. 108, 115 dst., 414, 1511, 1690; F. 49.); (5) Pasal 1456.

Tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan, gugur jika perikatan itu dikuatkan secara tegas atau secara diam-diam, sebagai berikut:
oleh anak yang belum dewasa, setelah ia menjadi dewasa; oleh orang di bawah pengampuan, setelah pengampumannya dihapuskan; oleh perempuan bersuami yang bertindak tanpa bantuan suaminya, setelah perkawinannya bubar; oleh orang yang mengajukan alasan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, setelah paksaan itu berhenti atau setelah penyesatan atau penipuan itu diketahuinya; (6) Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/Tahun 1974 Pasal 6, ayat (1) dinyatakan bahwa, "Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai";

- 11) Tidak jelas atau kaburnya posita yang dibangun oleh Para Penggugat, yaitu mengkaburkan fakta Pembatalan dari Tergugat I kepada Penggugat I, menjadi perbuatan melanggar hukum dengan dalil telah melakukan penipuan, karena jawaban Tergugat II yang berbeda. Perhatikan Putusan Mahkamah Negeri Belanda *Arrest Hoge Raad* (31 Januari 1919), yang harus memenuhi syarat bahwa, undang-undangnya harus berlaku umum bukan undang-undang yang berlaku khusus untuk para pihak yang melakukan persetujuan;
- 12) Petitum gugatan tidak jelas, tidak dirinci kerugian akibat dari batalnya rencana akad nikah tanggal 5 Juni 2011, bahkan memasukan ganti rugi atas biaya acara mulung mantu yang bukan hasil persetujuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Acara tersebut murni acara yang diputuskan, dirancang oleh Para Penggugat, dan Tergugat II beserta Tergugat III hanya menerima undangan dari Penggugat III, yang disampaikan lewat pembicaraan telepon beberapa hari setelah tanggal 19 Desember 2011;
- 13) Gugatan adanya "penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II" yang merujuk kepada Pasal 1328 KUH Perdata yang dijadikan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat, berdasarkan dalil bahwa "jawaban Tergugat II berbeda antara yang disampaikan pada pertemuan pada tanggal 30 Mei 2011



dengan jawaban somasi". Oleh karena itu, dalil atau posita para Penggugat "sangat lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku". Karena Tergugat I ketika meninggalkan rumah tidak memberitahukan maksud dan tujuan pergi yang sebenarnya kepada kedua orang tua (Tergugat II dan Tergugat III), melainkan hanya meminta ijin pergi ke kampus untuk bimbingan skripsi;

- 14) Nampak jelas tidak ada kesesuaian atau kontradiksi antara posita dengan petitum para Penggugat, sebagaimana telah dikemukakan pada point 2) di atas, bahwa perkara pembatalan peminangan atau rencana perkawinan, adalah "atas kehendak sendiri Tergugat I tanpa ada paksaan dari pihak manapun";

Menurut Tergugat II dan Tergugat III bahwa, "dalil/posita para Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tidak beralasan atau batal demi hukum, begitu juga dikatakan wanprestasi untuk kemudian digugat dengan ganti rugi juga tidak beralasan". Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1/Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1/1991, khususnya yang diatur Bab III (Peminangan) Pasal 13 yang berbunyi "(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai". Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1/Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1/1991, Peraturan pelaksanaan dari: (1) Instruksi Persiden Nomor 1/Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Islam; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9/Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan; dan (3) Undang-Undang Nomor 1/Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Para Penggugat berdalil/posita "mempunyai sangka beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan memindahkan atau mengasingkan kekayaan baik berupa barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak antara lain sebidang tanah berikut bangunan rumah



yang terletak Perumahan IKOPIN Blok C Nomor 14 RT.03 RW.04 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat”; Persangkaan diatur dalam Pasal 1915 KUH Perdata, Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG. Menurut Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum;

Dalam Kamus Hukum *Engelbrecht*, persangkaan (*vermoeden*) adalah “kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu hal atau tindakan yang diketahui, kepada hal atau tindakan lainnya yang belum diketahui”. Artinya bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau ditemukannya fakta lain. Persangkaan terbagi dua: (1) Persangkaan Undang-Undang, yaitu persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu (*vide* Pasal 1916 KUH Perdata); (2) Persangkaan Hakim (*presumption of fact*), yaitu persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan, yang dilakukan oleh hakim karena undang-undang memberikan kewenangan dan kebebasan menyusunnya (*vide* Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG);

Atas dalil yang lemah tersebut, kemudian Petitum para Penggugat mengajukan “sita jamin (*conservatoir beslag*)” terhadap barang-barang milik para Tergugat. Sangatlah tidak beralasan, sebab pokok perkara adanya “pembatalan peminangan atau rencana perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat II atau Tergugat III”, yang dibenarkan menurut undang-undang Pasal 13 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai petunjuk pelaksanaan atau penjabaran dari UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan;

Sementara barang-barang yang diajukan untuk dilakukan “sita jaminan” oleh para Penggugat kepada para Tergugat, sangatlah tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Gugatan ditujukan kepada Tergugat II dan Tergugat III juga merupakan suatu dasar/dalil atau posita yang “salah



alamat, tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum”, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa atas pokok perkara ini orang tua (Tergugat II dan Tergugat III) tidak turut serta melakukan pembatalan rencana perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat I, keputusan pembatalan murni dilakukan oleh Tergugat I yang tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun;

Selain itu, sebagaimana dikemukakan pada point 7) di atas bahwa, berkaitan dengan “sita jaminan” yang dimaksud dalam tuntutan pihak Penggugat sangat tidak relevan, karena barang yang mau disita jaminan, bukan merupakan objek hukum atau bukan objek sengketa;

15)Petitum Para Penggugat dengan “tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp 1,2 miliar”, nampak tidak jelasnya cakupan dan dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984), juga kontradiktif antara posita dengan petitum para Penggugat;

Karena para Tergugat tidak pernah melakukan persetujuan antara Para Penggugat dengan para Tergugat tentang Acara Mulung Mantu tanggal 8 Juni 2011 di Islamic Center Sumedang;

Kemudian mengenai kerugian immateriil, Tergugat II dan Tergugat III “sangat bingung sekali”. Karena dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku, bila salah satu calon mempelai membatalkan persetujuan peminangannya. Masalah perkawinan dibahas tuntas dalam Al Qur’an, sudah dicontohkan Rasul, dikupas oleh para ulama dijadikan pegangan oleh semua orang, kaum perempuan punya posisi lebih dibanding laki-laki. Seperti bagi Ahlusunnah (Imam Syafii dan Imam Maliki) berpendapat bahwa, syarat sahnya nikah adalah sebelum pelaksanaan akad nikah Sang Wali harus terlebih dahulu bertanya kepada calon mempelai perempuan, Apakah Engkau Ridho Aku Tikahkan Kepada Laki-Laki Yang Bernaman “X”; Jika ia , tidak menjawab, berarti setuju atau ridho, tetapi jika berkata tidak maka tidak halal/haram dilanjutkan pernikahan;

Kalaupun sudah jadi kawin bahwa, masing-masing pihak (laki-laki atau perempuan) boleh-boleh saja melakukan penceraian, kalau ternyata dianggap tidak baik oleh salah satu pihak. Ini belum terjadi pernikahan, sampai ribut seperti ini;

Hal. 61 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



16) Dalam Surat Gugatan para Penggugat menggunakan asas-asas hukum Kasundaan. Urang bahas hal-hal Kasundaan anu dianggap nyambung jeung ieu carita. Lamun bae ngaku urang Sunda anu tunduk kana kabiasaan urang Sunda menurut Tergugat II dan Tergugat III, yen para Penggugat “siga lain urang Sunda Lantara Tata Krama jeung wiwahana teu dipake”. Lantaran kieu dongengna, saenggeus ngalaksanakeun “perkenanlan kulawarga anu dirobah – *ngajebak* – *nipu jeuang maksa jadi nanyaan*” dina poe Minggu ping 19 Desember 2010, Para Penggugat (urang sunda tea) *teu pernah datang deui ka imah kuring* (Tergugat II), *pikeun nyawalakeun kumaha dina Acara Akad Nikah Barudak. Datangna ka imah kuring dina poe Senen ping 30 Mei 2011 nyaeta nyawalakeun budak kuring acan balik ka imah. Mangga urang lenyepan ku sadayana dongeng lanjutan nana kieu:*

- a) *Pantes hanteu lamun urang Sunda nepi ka waktu ayeuna yen, calon mempelai awewe (Tergugat I) teu pernah ditanya “hayang naon maskawin teh anu diucapkeun ka calon salaki”. Jelas teu ilahar, jeung salah ceuk aturan agama anu ku urang diagem;*
- b) *Naha pantes terus-terusan calon sumi lamun ditanya ku calon pamajikan nana, naon eta maskawin teh, anu kamari ditepikeun ka calon na (seperangkat perhiasan mas putih), anu teu puguh nilai atawa beuratna sabaraha ?. Tur jawabna, indung na anu nyiapkeun, apan cenah ujang teh geus dewasa, geus siap rumah tangga naha, ngagantel keneh kan kelek indung;*
- c) *Sok saling lenyepan da urang Sunda mah biasana ngalaksanakeun atawa nyekel kana pribahasa “Caina herang laukna beunang”. Naha atuh dina waktu poe Senin ping 30 Mei 2011, kalah maseaan ka indung jeung bapakna eta budak anu di pikahayang, eta mah leuwih cocok urang Sunda anu make cara Walanda “de vide et empera”, mitnah ka kulawarga kuring anu;*
- d) *Usulan anu diajengkeun ka kolotna, yen teu nanaon kawin isuk cerai sore, tah eta lenyepan ku para Penggugat sing jero sajero leuwi anu aya*



di tatar Sunda, yen eta carita nganyerikeun kabinabina ka kuraning jeuang Tergugat I. Meureun pantes lamun ditepikeun ku kolot pihak awewe tur budakna geus reuneuh, euweuh deui jalan pikeun nutupan kawiwirang ti tatangga nyaeta asal kawin, budak dimana lahir aya catatan boga bapa anu cindek;

e) Naha pantes nyaritakeun arek ngayakeun Cara Munduh Mantu, lewat telepon. Ceuk kuring teu merenah, lamaun eta acara penting age saperti anu permasalahankeun dina waktu ayeuna, meruen lain kita carana, sok ngariung badami saling urun rembug – silih eledan – batu turun geusik naek. Lamun bae anu disebut-sebut ayeuna para Penggugat anu dipika serab inggis jeung era geus ngondang Bupati dina Acara Ngunduh Mantu. Kuring geus dihutbahan ku Ustad Odang Rahmat, yen dina waktu akad nikah anu bener-bener lillahi ta'ala berjubel para malaikat nyaksian. Jadi kuring geus ngado'a tur geus ngundang para malaikat, Obama, Bupati Raja Ampat, Bupati Keimana, oge geus diundang termasuk keluarga besar "SBY" diundang datang dina waktuna, lantaran tadina mah kuring geus ridho yen anjeun teh calon anak minantu;

f) Sok urang buka dongeng baheula urang Sunda Sumedang jeung Sunda Ciamis, cenah Ciamis ngelehan. Ceuk kuring anu ngelehan can tangtu eleh, samemeh ieu tulisan dianggeuskeun kuring geus niat leuwih hade ngelehan. Tapi maca terus dina bagbagan Sidang Perdata yen anu ngelehan teh nyeta anu eleh. Kuring robah deui pamadegan lain arek ngelehan, tapi arek neangan bebeneran, engke dina akhir barang kali aya anu eleh atawa anjeun eleh, kuring tetep moal ngaku anu meunang, da eta mah akibat anu hayang meunang bari can tangtu bener;

Hayu urang saling lenyepan, tafakuran, sabenerna mah naon-naon anu geus dilakukeun ku kabeh oge teu luput tina kasalahan;

Pesanan khusus kuring ka kuasa hukum para Penggugat (lantaran ku kuring dianggap netral rasa ngan saukur nyumponen jalma anu menta tulung), sok lenyepan ku manah anu jero. Pang jawabkeun, "Upama Saderek H. Dadang H, SH, Opik R, SH, & Dahlia S, SH nyelangan ngaganti poisi kuring anu jadi Tergugat II, hate saderek arek nyarita kumaha ?". Teu ngalanggar kodeu etik lamun urang make basa hate, da euweuh biwiran;



Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi, atau Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Dalam gugat balik (Rekonvensi) ini Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G./2011/PN.Smd Tertanggal Rabu 22 Juni 2011 untuk memutuskan tuntutan gugat balik (Rekonvensi) ganti rugi:

Kerugian materiil Rp 210 Juta (dua ratus sepuluh juta), dengan rincian: Biaya Operasional Sidang Rp 12 Juta, Biaya Suport Rp 10 Juta, Biaya Konsultasi Hukum Rp 10 Juta *Opportunity of Income* 5 jadwal tidak dapat dilaksanakan senilai Rp 78 Juta, *Opportunity of Time* senilai Rp 100 Juta. Karena Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konvensi diharuskan mengikuti persidangan dan lain-lainnya atas gugatan para Penggugat dalam konvensi, maka telah merugikan materiil Tergugat II dalam konvensi dan Tergugat III dalam konvensi;

Kerugian Immateriil sebesar Rp 2,1 miliar (dua miliar seratus juta rupiah), karena Para Penggugat dalam konvensi atau Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan pencemaran nama baik yang dinilai sangat merugikan Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi atau Penggugat II Dalam Rekonvensi Dan Penggugat III Dalam Rekonvensi;

Para Penggugat Dalam Konvensi atau Para Tergugat Dalam Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan pencemaran nama baik yang dinilai sangat merugikan Tergugat Dalam Konvensi II dan Tergugat III Dalam Konvensi atau Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Penggugat III Dalam Rekonvensi; Beberapa tindakannya diantaranya adalah:

- 1) Pada tanggal 29 Mei 2011, nyata bahwa Penggugat I Dalam Konvensi telah merampas hak dan kewenangan Tergugat II dalam Konvensi dan Tergugat III Dalam Konvensi (Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Penggugat III Dalam Rekonvensi), melaporkan ke Polres Sumedang bahwa, "Anak Saya (Tergugat I dalam Konvensi) sebagai Orang Hilang dan Dicari". Penggugat I dalam konvensi tidak mempunyai hak untuk melakukan itu, baru sebatas "telah melakukan persetujuan peminangan,



- dan ternyata sesungguhnya cacat hukum adanya penipuan dan pemaksaan yang bertentangan Pasal 1320 KUH Perdata”;
- 2) Menuduh yang melampaui batas dan/atau fitnah bahwa, Tergugat III dalam konvensi bersekongkol dengan Tergugat I dalam konvensi untuk kabur meninggalkan rumah, atau Tergugat III dalam konvensi mengetahui keberadaan Tergugat I dalam konvensi. Disampaikan dengan tidak menyenangkan pada pertemuan tanggal 30 Mei 2011;
 - 3) Secara khusus yang dilakukan oleh Ua Penggugat I bahwa, nyata telah menghasut, menuduh dan memecah belah adik dari Tergugat II dalam konvensi “memojokan Tergugat III dalam konvensi”, hingga saat jawaban ini dibuat hubungan persaudaraan adik kakak kandung retak, sampai saat ini tidak pernah bertegur, sekalipun beberapa kali diundang tidak pernah mau datang ke rumah Tergugat II dalam konvensi;
 - 4) Para Penggugat dalam konvensi memaksa perkawinan untuk terus dilaksanakan, meskipun dengan cara kawin pagi sore cerai. Karena persiapan sudah selesai, undangan Acara Mulung Mantu sudah beredar; Padahal tidak pernah ada persetujuan Acara Mulung Mantu antara para Penggugat dalam konvensi dengan Para Tergugat Dalam Konvensi, seperti nilai undangan ke Bpk Bupati disetarakan dengan harga anak dikawinkan secara paksa;
 - 5) Para Penggugat dalam konvensi tidak memperhatikan etika berunding Adat Sunda dalam menyelesaikan permasalahan. Sampai saat ini ketika jawaban ini disusun Tergugat II dalam konvensi dan Tergugat III dalam konvensi (ayah dan ibu dari Tergugat I dalam konvensi), kebingungan dengan tindakan-tindakan Para Penggugat dalam konvensi, misalnya: keinginan kuat memaksakan perkawinan untuk terus dilaksanakan sementara orang tuanya (Tergugat II Dalam Konvensi dan Tergugat III Dalam Konvensi) dituduh, difitnah, dihasut yang melampaui batas. Apa niat yang sebenarnya dari Penggugat I dalam konvensi untuk mengawini Tergugat I dalam konvensi, apa niatnya mau mengawini Tergugat I dalam konvensi;
 - 6) Tanggal 5 Juni 2011, sekitar Jam 10.00 WIB kedatangan 5 orang tamu yang diundang oleh Para Penggugat Dalam Konvensi bermaksud mau menghadiri acara akad nikah, tetapi pertanyaan-pertanyaan sangat

Hal. 65 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



- hebat, dan menakut-nakuti Tergugat II dalam konvensi. Untungnya diselamatkan atau diusir oleh teman berjama'ah di masjid, yang kebetulan lewat ke samping rumah Tergugat II dalam konvensi;
- 7) Tanggal 6 Juni 2011 malam menerima SMS penghasutan dari Pa' Dodi utusan dari para Penggugat dalam konvensi, yang isinya menghasut dan tak pantas sebagai orang intelek, apalagi sebagai advokat;
- 8) Untuk meluruskan jalan membangun posita gugatan tidak tanggung-tanggung Penggugat I Dalam Konvensi, nyata-nyata memutar balik perkataan Tergugat II Dalam Konvensi, percakapan dalam telpon Sabtu malam Minggu tanggal 28 Mei 2011. Padahal Tergugat II Dalam Konvensi masih ingat benar perkataan yang disampaikan kepada Penggugat I Dalam Konvensi;
- 9) Menuduh yang melampaui batas dan/atau fitnah bahwa, Tergugat III dalam konvensi bersekongkol dengan Tergugat I Dalam Konvensi untuk kabur meninggalkan rumah, atau Tergugat III Dalam Konvensi mengetahui keberadaan Tergugat I Dalam Konvensi disampaikan lagi lewat telpon Penggugat III Dalam Konvensi kepada Tergugat II Dalam Konvensi tanggal 31 Mei 2010 sekitar jam 18.30 WIB;
- 10) Teror dan ancaman kepada Para Tergugat Dalam Konvensi seperti telepon orang yang mengatas namakan utusan dari keluarga Para Penggugat Dalam Konvensi tanggal 2 Juni 2011, kemudian Tergugat II Dalam Konvensi dikabari oleh Pa' H. Asep S per telepon yang diterima sekitar jam 14.00- 15.00, yang isi kabarnya, adalah, "ada 3 orang penelepon dengan suara yang berbeda-beda 2 orang mengajak berunding dan seorang mengancam". Masih pada hari itu juga (sekitar Jam 16.45 – 17.00 WIB, bahwa "pertanyaan-pertanyaan awal dari kedua utusan para Penggugat dalam konvensi (Pa' Dodi dan Pa' Iyan K), terasa sekali memojokan Tergugat II dalam konvensi dan Tergugat III dalam konvensi";
- 11) Dalam surat gugatan yang ngawur – kabur – keliru atau banyak hal yang diputar balik, dikaburkan, membodohi, terkesan sekali menakut-nakuti, betul-betul terasa luar biasa pengaruhnya terhadap para Tergugat dalam konvensi. Ibarat kabentar gelap tapi hirup keneh. Rinciannya seperti diuraikan pada Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi;



- 12)Menyebarkan berita buruk (terhadap Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi sebagai anak dari Penggugat II dan Penggugat III Dalam Rekonvensi) yang dimuat di Harian Sumek tanggal 7 Juni 2011 di halaman muka sebelah kanan dengan judul “Batal Nikah, Kekasih Dipolisikan” (cetak tebal size besar) bahwa, Andri mendapat pesan dari Ipa (Tergugat I dalam konvensi) Bahwa, Apabila ingin menikahi Ipa, Deni harus menyediakan uang Rp 90 Juta. Tergugat I dalam konvensi tidak pernah mengirim pesan kepada Sdr. Andri seperti itu. Kemudian berita buruk dimuat dalam harian yang sama terbit tanggal 8 Juni 2011 yang menuduh/memfitnah Tergugat I Dalam Konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi dengan pernyataan “ada dugaan pemerasan dilakukan terhadap Deni dari pihak Ardicia yang menjadi dasar pelaporan perbuatan tidak menyenangkan,”. Dijadikan haedline dengan judul “Calon Pengantin Masih Dicari (cetak tebal dari judul lainnya). Tergugat II dalam konvensi (Penggugat II Dalam Rekonvensi) dan Tergugat III dalam Konvensi (Penggugat III Dalam Rekonvensi) bersama-sama Tergugat I dalam konvensi atau Penggugat I Dalam Rekonvensi akan menuntut “hak jawab kepada Redaksi Sumek”, atau klarifikasi hingga terang benderang “siapa yang menyebarkan berita bohong – palsu” yang bermuatan “merusak nama baik Tergugat II dalam konvensi dan Tergugat III dalam konvensi, sehingga akan teridentifikasi pihak-pihak yang harus dan/atau bertanggung jawab terhadap hal tersebut”;
- 13)Sependapat dengan Tergugat I dalam konvensi bahwa, para Penggugat I dalam konvensi telah melakukan penipuan dan pemaksaan kehendak tanpa memperhatikan kemerdekaan orang lain, yaitu menipu - memaksa dan mengubah “Acara Perkenalan Keluarga menjadi Lamaran dari Penggugat I dan minta segera dijawab Waktu Nikah Secepat-cepatnya, yang dilaksanakan pada pertemuan tanggal 19 Desember 2011”;
- 14)Usulan pemecahan masalah perselisihan yang diajukan oleh para Penggugat dalam konvensi, yang sangat menyakitkan dengan pernyataan “kawin pagi sore cerai”, seolah-olah Tergugat I sebagai perempuan yang sudah hamil merengek minta dikawin oleh Penggugat I dalam konvensi;

Hal. 67 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



Munculnya biaya untuk menyelesaikan segera urusan yang berhubungan dengan persidangan, dan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dan terbuangnya waktu untuk hal-hal yang lebih menguntungkan (*opportunity of income dan opportunity of time*), yang diperkirakan tak kurang dari Rp 2,31 miliar (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), rinciannya Rp 210 juta (dua ratus sepuluh juta rupiah) kerugian materiil, dan Rp 2,1 miliar (dua miliar seratus juta rupiah) kerugian immateriil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II dalam Rekonvensi dan Penggugat III dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan dalam Rekonvensi;
- 2) Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Penggugat II Dalam Rekonvensi dan Penggugat III Dalam Rekonvensi;
- 3) Menyatakan dan menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 2,31 miliar rupiah (dua miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah), sekaligus dan seketika secara tanggung renteng;
- 4) Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumedang telah memberikan Putusan Nomor 15/PDT.G/2011/PN.SMD tanggal 8 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu:

- Kerugian Materiil sebesar Rp 42.385.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Kerugian Immateriil sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggap sebesar Rp 492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 73/Pdt/2012/PT.BDG tanggal 23 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang, tertanggal 8 Desember 2011. Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Smd. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai ganti rugi immaterial. sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal. 69 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu:

- Kerugian Materiil sebesar Rp 42.385.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi/ Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 18 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.KS/2012/PN.Smd Jo. Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Smd tanggal 31 Juli 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumadeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2012;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumendang pada tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam memori yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **ARDICIA CRISPA IPANA**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARDICIA CRISPA IPANA**, 2. **ANDANG K. ARDIWIDJAYA, SE.M.Si**, 3. **TIKA KARTIKA SUNARMIATY** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Hal. 71 dari 64 Hal. Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ~~Rp489.000,00~~

Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003